

Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi **APLIKASI PERSEDIAAN DAN SIMAK BMN**



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Daftar Isi

	Hal
Daftar Isi.....	i
Sambutan Direktur APK, Ditjen Perbendaharaan.....	ii
Sambutan Direktur SITP, Ditjen Perbendaharaan.....	iii
Sambutan Direktur BMN, Ditjen Kekayaan Negara.....	iv
Pengantar Tim Penyusun.....	v
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN MENU TRANSAKSI APLIKASI PERSEDIAAN..	1
Transaksi Persediaan Masuk.....	2
Transaksi Persediaan Keluar.....	11
Transaksi Koreksi.....	19
Transaksi hasil Opname Fisik.....	21
Transaksi Penghapusan Usang/Rusak.....	24
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN MENU TRANSAKSI APLIKASI SIMAK-BMN.....	25
Transaksi BMN.....	25
Saldo Awal.....	25
Perolehan BMN.....	26
Perubahan BMN.....	35
Inventarisasi dan Penilaian Kembali	39
Penghapusan BMN.....	50
BPYBDS.....	57
Perolehan ATR (Menambah Masa Manfaat).....	60
Usulan Barang Hilang, Rusak Berat dan Hibah DK/TP.....	63
Kemitraan Dengan Pihak ke-Tiga.....	67
BMN Bersejarah dan Barang Pihak Ke-tiga.....	69
Transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....	73
Lampiran-lampiran	
• Pengaruh Transaksi BMN Terhadap Laporan Keuangan.....	A1
• Pengaruh Kodifikasi Persediaan Terhadap Laporan Keuangan.....	B1
• Daftar Istilah.....	C1

SAMBUTAN

DIREKTUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN



Puji Syukur Kami Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan perkenan-Nya penyusunan buku/modul “Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi pada Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan” versi Desember 2017 dapat diselesaikan. Buku ini merupakan buku kedua yang berhasil diterbitkan sebagai *updating* buku pertama yang diterbitkan pada Juni 2016.

Sebagaimana kita ketahui bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual di Indonesia baru berumur tiga tahun, sehingga sangat wajar apabila masih terjadi beberapa perbaikan dalam penerapannya terutama dari sisi kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi mau tidak mau juga mengakibatkan perlunya penyesuaian dalam Aplikasi penyusun laporan keuangan, baik pada aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN dan SAIBA serta e-Rekon&LK.

Buku/modul Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Dalam Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan ini berisi panduan bagi para operator persediaan dan SIMAK-BMN dalam menggunakan setiap menu transaksi yang terdapat pada Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SIMAK-BMN pada tingkat satuan kerja yang telah disesuaikan dengan kebijakan akuntansi dan aplikasi pada saat modul ini disusun. Operator dituntut tepat dalam memilih menu transaksi, karena setiap menu transaksi akan menghasilkan jurnal yang berbeda, sehingga kesalahan dalam memilih menu transaksi akan mengakibatkan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan.

Harapan kami, buku/modul ini dapat bermanfaat bagi operator persediaan dan SIMAK BMN serta juga bagi operator SAIBA dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kontribusi konstruktif dari pembaca selalu kami harapkan demi perbaikan materi dan penyajian dari buku ini.

Jakarta, Desember 2017

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,

Firmansyah N. Nazaroedin

SAMBUTAN

DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN

Ungkapan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas bimbingan-Nya, penyusunan buku/modul “Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi pada Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan versi Desember 2017” usai dirampungkan.

Petunjuk teknis aplikasi (user manual) ini adalah *update* dari Versi bulan Juni 2016.



Aplikasi Persediaan dan Aplikasi Simak BMN mengalami pengembangan akibat adanya perubahan proses bisnis serta perbaikan sistem, antara lain adalah penambahan menu Inventarisasi dan penilaian (IP) pada Aplikasi Simak BMN serta penambahan Validasi pada Menu Transfer Masuk dan Transfer Keluar pada Aplikasi Simak BMN dan Aplikasi Persediaan, untuk memudahkan monitoring Transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar pada Aplikasi e-Rekon&LK.

Kami berharap, Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan, yang merupakan salah satu alat pengolah sumber data dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dengan user manual ini menjadi lebih mudah digunakan. Kami juga berharap mendapatkan timbal balik dari pengguna, demi cita-cita kami mewujudkan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang lainnya yaitu Kesempurnaan.

Jakarta, Desember 2017

Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Dokumen ini sah, dan telah ditandatangani secara elektronik



Sudarto
NIP 196904091989121001

SAMBUTAN

DIREKTUR BARANG MILIK NEGARA



Sungguh patut disyukuri atas perkenan-Nya, penyusunan buku/modul “Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi pada Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan” versi Desember 2017 dapat diselesaikan dengan baik.

Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan semakin meningkat baik untuk mendukung fungsi akuntansi, penatausahaan maupun pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Buku/modul “Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi pada Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan” versi Desember 2017 ini telah mengakomodir menu-menu transaksi terkait revaluasi BMN. Diharapkan perubahan akibat pelaksanaan revaluasi BMN yang terjadi pada setiap Kementerian/Lembaga dapat terdokumentasi dan tersaji dalam pembukuan yang dilakukan setiap Kementerian/Lembaga sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Harapan kami, dengan adanya buku/modul “Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi pada Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan” versi Desember 2017 ini dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik, khususnya bagi para operator Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan dalam rangka menjaga keandalan dan keakuratan data BMN.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku/modul “Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi pada Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan” versi Desember 2017 ini. Buku/modul “Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi pada Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan” ini adalah salah satu bentuk pelayanan Kementerian Keuangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa buku/modul ini tidak dapat menjawab seluruh kebutuhan *stakeholders* terhadap pelaksanaan Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan dalam pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN pada umumnya. Pada akhirnya, sesuatu yang baik tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung dan dilakukan dengan baik oleh semua yang terkait. Harapan kami semoga buku ini dapat menjadi penggerak perubahan yang lebih besar dan lebih baik dalam mewujudkan keakuratan dan keandalan penyajian data BMN dalam Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.



Jakarta, Desember 2017
Direktur Barang Milik Negara

Encep Sudarwan

PENGANTAR

EDISI DESEMBER 2017

Pembaca yang Budiman,

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya buku Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN edisi Desember 2017 dapat diterbitkan. Penyusunan buku/modul juknis penggunaan menu ini merupakan sinergi antara Ditjen Perbendaharaan dengan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara berbasis akrual yang lebih baik dan berkualitas.

Buku/modul juknis penggunaan menu disusun berdasarkan Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN versi 17.1, berisi petunjuk penggunaan menu-menu transaksi dalam kedua Aplikasi tersebut. Sejak menggunakan basis akrual pada tahun 2015, tiap-tiap menu transaksi akan menghasilkan jurnal masing-masing, sehingga apabila salah dalam memilih menu transaksi akan mengakibatkan kesalahan dalam Laporan Keuangan.

Buku/modul juknis penggunaan menu akan terus-menerus dilakukan *update* seiring dengan perkembangan *update* Aplikasi Persediaan dan SIMAK-

BMN. Bila dibandingkan dengan Buku/modul edisi Juni 2016 yang menggunakan Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN versi 15.1.4. terdapat beberapa perkembangan, diantaranya adalah perbaikan data transaksi amortisasi Aset Tak Berwujud, normalisasi data dan koreksi penyusutan serta yang paling terbaru adalah adanya Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset Tetap.

Buku ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu juknis penggunaan menu transaksi Aplikasi Persediaan, juknis penggunaan menu Aplikasi SIMAK dan Lampiran. Sistematika penyajian dalam buku berdasarkan urutan menu-menu pada masing-masing aplikasi. Pada juknis ini Tim Pengembang berusaha menyampaikan hubungan-hubungan antar transaksi tersebut di era pelaporan berbasis akrual.

Juknis penggunaan menu menyajikan ilustrasi transaksi dan jurnal-jurnal yang terbentuk dari penggunaan masing-masing menu agar pembaca dapat menelusuri pengaruhnya pada Laporan Keuangan. Juknis penggunaan menu ini juga dilengkapi dengan pengaruh menu-menu tersebut dan kodifikasi persediaan pada Laporan Keuangan.

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Direktur APK Bpk. Firmansyah N. Nazaroeddin, Direktur BMN Bpk. Encep Sudarwan dan Direktur SITP Bpk. Sudarto yang telah mendukung penuh diterbitkannya buku ini. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada para pihak yang telah memberikan masukan, baik dari Ditjen Perbendaharaan (*mbak Hesti, mas Andika Bangun Patria, mas Hendry Wibowo*) maupun dari Ditjen Kekayaan Negara (*pak Hamim dan mas Syihabuddin*)

dan banyak lagi lainnya.

Buku juknis edisi Desember 2017 ini tentunya masih jauh dari sempurna. Untuk itu kontribusi konstruktif dari pembaca selalu kami harapkan demi perbaikan kualitas materi dan sistematika penyajian juknis ini. Apapun saran, komentar dan kritik dapat diajukan ke *e-mail* bai.dit.apk@gmail.com dengan judul “masukan juknis penggunaan menu transaksi Aplikasi Persediaan/SIMAK-BMN edisi 2017”.



Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Pemerintah Pusat serta menjadi rujukan bagi dunia pendidikan dan pelatihan.

Jakarta, Desember 2017

Tim Penyusun

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN MENU TRANSAKSI APLIKASI PERSEDIAAN

Pembahasan penggunaan menu-menu transaksi berdasarkan Aplikasi Persediaan versi 17.1 yang terdiri dari:

1. Persediaan Masuk;
2. Persediaan Keluar;
3. Koreksi;
4. Hasil Opname Fisik; dan
5. Penghapusan Usang/Rusak

Sebelum membahas penggunaan masing-masing menu diatas, terdapat hal-hal umum yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian Aplikasi Persediaan sebagai berikut:

a. Penentuan Satuan Unit Persediaan.

Nilai satuan unit persediaan dapat berupa biji, buah, liter, cc, gram, kilogram, meter, cm dll. Satuan unit direkam pada tabel referensi barang masing-masing satker.

Penentuan satuan unit mengikuti satuan pada saat persediaan tersebut digunakan.

Misalnya:

- suatu persediaan pada umumnya digunakan per gram. Maka satuan unit yang digunakan adalah gram, walaupun pada saat pembelian (kuitansi/BAST) dinyatakan dalam satuan kilogram.
- Pada kasus ini apabila pembelian pada kuitansi sebanyak 10 kilogram dengan harga Rp.10.000,-/kilogram (Total Rp.100.000,-), pada aplikasi Persediaan diinput sebanyak 10.000 gram dengan harga Rp.10,-/gram (Total Rp.100.000,-)

b. Harga satuan dalam Rupiah penuh (tidak dapat bilangan desimal/terdapat koma).

Dalam hal harga pembelian setelah dibagi dengan jumlah unit menghasilkan bilangan desimal, maka beberapa unit diinput dengan harga pembulatan ke atas dan beberapa unit diinput dengan harga pembulatan ke bawah.

Misalnya:


- 3 unit barang total seharga Rp 10.000,- maka barang tersebut diinput dengan 2 unit seharga @ Rp 3.333,- dan 1 unit seharga Rp 3.334,-.
- 700 unit barang total seharga Rp 1.000.000,- maka barang tersebut diinput dengan 400 unit seharga @ Rp 1.429,- dan 300 unit seharga Rp 1.428,-.

Selanjutnya, penjelasan penggunaan menu-menu transaksi adalah sebagai berikut.

TRANSAKSI PERSEDIAAN MASUK

Menu Persediaan Masuk terbagi lagi menjadi menu-menu:

1. Saldo Awal
2. Pembelian
3. Transfer masuk
4. Hibah Masuk
5. Rampasan
6. Perolehan Lainnya
7. Reklasifikasi Masuk



Saldo Awal (Kode Transaksi M01)

Menu ini digunakan untuk menginput persediaan yang diperoleh sebelum Tahun Anggaran Berjalan, yang belum dibukukan pada Aplikasi Persediaan, baik diperoleh dengan pembelian, transfer masuk, rampasan, perolehan lainnya ataupun reklasifikasi masuk. Pencatatan transaksi ini dibuktikan dengan dokumen sumber persediaan masuk dengan tanggal tahun anggaran yang Lalu.

Ilustrasi :

Terdapat Pembelian ATK berupa Stabילו pada tanggal 10 Desember 2016 sebanyak 100 buah senilai Rp 1.500.000 yang belum dibukukan di tahun 2016 pada aplikasi persediaan. Transaksi tersebut baru dibukukan pada tanggal 13 Mei 2017 dengan BAST nomor 01/KW/12/16.

Pada Aplikasi Persediaan, pembelian ATK tersebut diinput pada menu Saldo Awal dengan tanggal dokumen sesuai tanggal pada Dokumen (10-12-2016), sedangkan tanggal buku diisi dengan tanggal diketahuinya pembelian tersebut belum diinput.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117111	Barang Konsumsi	1.500.000	
391113	Koreksi Nilai Persediaan		1.500.000

Pembelian (Kode Transaksi M02)

Menu ini digunakan untuk menginput persediaan yang diperoleh dengan belanja yang melalui APBN (DIPA Satker) pada tahun anggaran berjalan. Belanja persediaan melalui APBN tersebut selain dengan dokumen SPM/SP2D, juga SP3B-BLU/SP2B-BLU, SP3, termasuk dari SP2HL/SPHL (Hibah Langsung berupa uang).

Beberapa kriteria yang wajib diperhatikan dalam pencatatan pada menu persediaan sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa barang persediaan benar-benar berasal dari akun BAS yang merupakan lingkup akun khusus belanja barang persediaan (akun 5218XX, 523XXX, 52512X, 526XXX dan 527XXX) yang sesuai Kepdirjen Bagan Akun Standar yang terbaru.
2. Metode pencatatan persediaan bersifat perpetual sehingga setiap ada persediaan masuk maka wajib diinput dan berdasarkan dokumen penyerahan barang (misalnya: BAST).
3. Nilai persediaan yang diinput adalah harga pembelian persediaan tersebut ditambah PPN ditambah biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh persediaan tersebut (biaya penanganan dan biaya pengangkutan) dikurangi potongan harga dan rabat.
4. Jenis kodefikasi barang yang digunakan/dibuat harus mengacu pada fisik barang dan jenis belanja akun persediaan yang digunakan.
5. Selalu menginput kode asal akun belanja pembelian atas persediaan

Ilustrasi :

Pada bulan Nopember satker xxx memperoleh pengiriman pembelian barang berupa Alat Tulis Kantor untuk keperluan operasional satker xxx dari rekanan PT. Maju Terus senilai Rp 15.000.000,- yang akan dibayarkan dengan SP2D-LS pada akhir November 2017. Atas transaksi tsb. Satker melakukan penginputan perolehan persediaan tersebut pada menu Pembelian.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117111	Barang Konsumsi	15.000.000	
117911	Persediaan yang Belum Diregister		15.000.000

Berdasarkan jurnal diatas, penggunaan menu Pembelian akan menghasilkan akun "Persediaan yang Belum Diregister". Akun ini akan diterima oleh Aplikasi SAIBA dan akan

tereliminasi secara otomatis pada saat Aplikasi SAIBA merekan SP2D-LS pembayaran pembelian persediaan tsb. pada akhir November 2017.

Apabila pembelian persediaan tersebut hingga akhir tahun tidak dilakukan pembayaran, maka Aplikasi SAIBA dalam mengeliminasi akun "Persediaan yang Belum Diregister" menggunakan input Jurnal secara manual sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117911 212112/ 212191	Persediaan yang Belum Diregister Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar/Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	15.000.000	15.000.000

Transfer Masuk (*Kode Transaksi M03*)

Menu ini digunakan untuk merekam data persediaan dari hasil kiriman (transfer) satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST satker pemberi dan satker penerima persediaan.

Satker penerima menginput harga satuan barang persediaan berdasarkan informasi dari satker pengirim. Jika informasi harga satuan barang persediaan tidak ada, satker penerima meminta informasi tersebut ke satker pengirim (dalam hal ini, satker penerima dapat meminta Daftar Transaksi Transfer Keluar dari satker pemberi).

Satker berkewajiban mengisi kolom Kode Organisasi Pengirim dalam rangka pengawasan monitoring data Transfer Masuk dan Transfer Keluar pada Aplikasi e-Rekon-LK. Setelah diinput, satker penerima menginformasikan kepada Satker pengirim bahwa persediaan telah diinput beserta harganya.

Hal di atas bertujuan untuk memastikan:

- nilai transfer masuk pada satker penerima dengan nilai transfer keluar pada satker pengirim sama;
- jenis persediaan pada satker penerima dengan jenis persediaan pada satker pengirim sama;
- periode pencatatan transfer masuk pada satker penerima dengan periode pencatatan transfer keluar pada satker pengirim sama;
- menghindari adanya selisih antara akun transfer keluar dengan akun transfer masuk.

Catatan:

Selisih antara transfer masuk dengan transfer keluar merupakan salah satu temuan signifikan BPK pada pemeriksaan LKKL/LKPP Tahun 2016, agar masing-masing KL membuat pengawasan atas transfer masuk dan transfer keluar.

Untuk memudahkan pengawasan tersebut, pada *update* Aplikasi Persediaan 17.1 telah diberikan fasilitas untuk mencatat kode organisasi satker pengirim saat transaksi Transfer

Masuk dengan uraian kode BA, Es1, Wilayah, Satker, SubSatker dan Kode Kewenangan. Hasil jurnal atas transaksi tersebut akan di *upload* melalui Aplikasi SAIBA untuk kemudian menjadi alat untuk monitoring selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar di *e-Rekon&LK*.

Ilustrasi :

Satker XXX menerima persediaan (barang konsumsi) sejumlah 100 buah dengan harga masing-masingnya Rp10.000,- (tertulis dalam BAST dengan satker pengirim). Jurnal yang dihasilkan:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117111	Barang Konsumsi	1.000.000	
313221	Transfer Masuk		1.000.000

Hibah Masuk (*Kode Transaksi M04*)

Menu ini digunakan untuk mencatat/menginput persediaan yang diperoleh dari entitas lain di luar pemerintah pusat yang diberikan sebagai hibah langsung bentuk barang kepada pemerintah pusat pada tahun anggaran berjalan. Hibah dapat berasal dari masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan lainnya dan pemerintah daerah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST hibah langsung. Apabila dalam BAST Hibah Langsung tidak mencantumkan harga, maka Kuasa Pengguna Barang melakukan estimasi nilai wajar dari persediaan tersebut.

Apabila dalam BAST Hibah Langsung terdapat persediaan dengan harga dalam valuta asing, maka harganya dijabarkan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal BAST.

Pencatatan (input) pada Aplikasi Persediaan, tidak perlu menunggu terbitnya Register Hibah dan Pengesahan Hibah (MPHL-BJS). Tanggal Buku yang diisi pada Aplikasi Persediaan adalah tanggal BAST.

Ilustrasi :

Satker KPU Provinsi DKI Jakarta memperoleh hibah langsung bentuk barang berupa kertas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 15.000.000,- berdasarkan BAST.

Maka jurnal yang terbentuk otomatis dari Aplikasi adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117111	Barang Konsumsi	15.000.000	
117911	Persediaan Belum Diregister		15.000.000

Rampasan (*Kode Transaksi M05*)

Menu ini digunakan untuk menginput perolehan persediaan dari hasil rampasan. Pengelolaan Barang Rampasan Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa perampasan akan diikuti dengan perintah tindakan lebih lanjut sesuai keputusan pengadilan terhadap barang rampasan antara lain:

- dirampas untuk kemudian dilelang, dan disetorkan kepada kas negara;
- dirampas untuk kemudian dimusnahkan;
- dirampas untuk diserahkan kepada instansi yang ditetapkan guna dimanfaatkan, dan
- dirampas untuk digunakan sebagai bukti terhadap perkara pidana yang lain.

Barang Rampasan dalam persediaan yang dimaksud memenuhi dengan kriteria sbb:

1. Perolehan barang/ perlengkapan dari hasil rampasan yang telah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara, Jaksa Agung RI, KPK dan Menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI dan Menteri Keuangan RI No.160 Tahun 2012 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
2. Memenuhi kriteria definisi pengakuan persediaan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan memiliki masa manfaat satu tahun atau 12 (dua belas) bulan atau direncanakan akan dijual/diserahkan kepada masyarakat/melalui proses lelang;
3. Telah memiliki pengukuran nilai yang handal baik melalui nilai harga perolehan/nilai harga pasar atau pun melalui penilaian sendiri (tidak bernilai Rp.1,-)

Dokumen Sumber

1. *Foto copy* petikan putusan pengadilan (petikan putusan merupakan kutipan isi dari putusan yang memuat amar putusan majelis hakim) yang telah dilegalisasi untuk perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Lampiran daftar barang rampasan berupa kuantitas, kualitas dan harganya.

Catatan Khusus

1. Untuk kepentingan penyajian LK, Benda Sitaan tersebut dapat di input sementara pada Aplikasi SIMAK pada menu Transaksi BMN - Barang Pihak Ketiga - Perolehan BMN Pihak Ketiga;
2. Apabila telah terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Benda Sitaan dihapuskan dari Aplikasi SIMAK menu Transaksi BMN - Barang Pihak Ketiga - Penghapusan BMN Pihak Ketiga
3. Biasanya hanya Satker-Satker tertentu yang diberi kewenangan melaksanakan (merampas) Benda Sitaan tersebut.

Ilustrasi Transaksi 1

Pada tanggal 12 Februari 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan bahwa jaksa bidang penuntutan pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sdr. Samuji, sebagai tersangka. Sdr. Samuji disangka telah menerima suap dari terdakwa kasus korupsi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Jakarta, atas kasus tersebut KPK telah menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 333.333,- dan benda sitaan berupa Laptop merek Dell yang telah ditaksir menurut harga pasar sebesar Rp.20.000.000, dan diserahkan pengelolaanya kepada RUPBASAN.

Perlakuan Transaksi 1

- Uang Sitaan tidak menghasilkan jurnal pada aplikasi persediaan, ditampung dalam rekening dan belum disetor ke kas negara
- Benda Sitaan laptop tidak menghasilkan jurnal pada aplikasi persediaan
- Seluruhnya diadministrasikan secara tertib kepada unit kerja penanggung jawab

Ilustrasi Transaksi 2

Pada tanggal 20 Desember 2016, perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan petikan putusan pengadilan sehingga secara administratif mengubah status Laptop sebagai Basan (Barang Sitaan) yang disimpan menjadi Baran (Barang Rampasan), dan kemudian oleh KPK berencana melakukan lelang eksekusi barang sitaan/rampasan tersebut di muka umum

Perlakuan Transaksi 2

1. Barang rampasan diinput menggunakan menu Rampasan dengan kode 05-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada digit 4 dan 5 dan Kode 01-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada digit 6 dan 7 pada Menu Referensi Tabel Barang dan diberikan identitas khusus tambahan kata "Rampasan" pada kolom nama barang;
2. Pastikan transaksi perolehan atas barang rampasan diinput pada menu transaksi Persediaan masuk - rampasan.

Informasi Jurnal

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117111	Barang Konsumsi	20.000.000	
491421	Pendapatan Sitaan/Rampasan		20.000.000

Perolehan Lainnya (Kode Transaksi M06)

Menu ini digunakan untuk merekam data persediaan tahun anggaran berjalan yang tidak berasal dari Saldo Awal, Pembelian APBN, Transfer Masuk, Hibah, Rampasan, dan Reklasifikasi Masuk.

Contoh pemakaian menu ini antara lain:

- a. Pencatatan hewan, ikan, dan tanaman untuk dijual/diserahkan ke masyarakat/Pemda hasil pengembangbiakan;
- b. Barang-barang hasil gratifikasi yang sudah dilaporkan/diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan akan dijual;
- c. Perolehan barang persediaan dari hadiah/undian berhadiah.

Ilustrasi :

Satker x melakukan pengembangbiakan sapi dan menghasilkan anakan sapi sebanyak 5 ekor yang ditujukan untuk dijual (umur 6 bulan - 1 tahun, berdasarkan PP yang dikeluarkan KL yang bersangkutan, dihargai Rp 1.000.000,-/ekor). Satker mencatat perolehan persediaan tersebut kedalam Aplikasi Persediaan dengan menggunakan menu Perolehan Lainnya.

Jurnal yang terbentuk :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117111	Persediaan Lainnya	5.000.000	
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		5.000.000

Reklasifikasi Masuk (Kode Transaksi M07)

Menu ini khusus digunakan untuk mencatat transaksi pengakuan/perolehan persediaan secara definitif (kelompok barang 1.01.05.01.xxx.xx) sesuai dengan jenis masing-masing persediaan, dimana sebelumnya perolehan persediaan tersebut berasal dari beberapa termin pembayaran selama tahun anggaran berjalan/lintas tahun, yang sebelumnya dicatat sebagai persediaan dalam proses (kelompok barang 1.01.09.xx.xxx.xx).

Dokumen sumber

1. BAST uang/barang
2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
3. SP2D termin pembayaran atas belanja akun 526

Catatan Khusus

1. Pada dasarnya kodifikasi barang persediaan berupa persediaan dalam proses harus disesuaikan dengan akun belanja pembentuknya misalnya akun 521822 (barang dalam proses produksi), yaitu yang masih memerlukan pengerjaan lebih lanjut sebelum barang itu dijual/diserahkan (misalnya: bantuan sarana/prasarana) kepada pihak lain;
2. Reklasifikasi masuk dan keluar antara sub-sub kelompok barang tidak bisa dilakukan, kecuali apabila sebelumnya dicatat sebagai sub-sub kelompok barang "barang dalam proses" atau "barang dalam proses lainnya";
3. Untuk perubahan kode barang dapat dilakukan dengan cara reklasifikasi/koreksi, dengan lakukan koreksi nihil untuk kode lama, dan inputkan nilai yang telah dikoreksi sesuai kode yang benar;

4. Proses reklasifikasi masuk atas transaksi bantuan sarana/prasarana (akun belanja 526) harus dilakukan dalam tahun berjalan, tidak diperkenan untuk lintas tahun.

Ilustrasi Transaksi

Satker Kementerian P melakukan pengadaan barang persediaan berupa gedung untuk diserahkan kepada pemerintah daerah dengan termin pembayaran sebanyak 3 kali: termin 1= Rp400 juta, termin 2= Rp800 juta, dan termin 3= Rp400 juta.

Perlakuan Transaksi

1. Pada saat termin 1, dicatat sebagai pembelian persediaan dengan kode barang 1.01.09.01.001.000001 (tanah dan bangunan dalam proses), diberi nama gedung XXX termin 1.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan termin I adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117129	Persediaan Lainnya Diserahkan ke Masyarakat/Pemda	400 juta	
117911	Persediaan belum diregister		400 juta

2. Pada saat termin 2, catat sebagai pembelian persediaan dengan kode barang 1.01.09.01.001.000002 (tanah dan bangunan dalam proses), diberi nama gedung XXX termin 2.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan termin II adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117129	Persediaan Lainnya Diserahkan ke Masyarakat/Pemda	800 juta	
117911	Persediaan belum diregister		800 juta

3. Pada saat termin 3, catat sebagai pembelian persediaan dengan kode barang 1.01.09.01.001.000003 (tanah dan bangunan dalam proses), diberi nama gedung XXX termin 3.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan termin III adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117129	Persediaan Lainnya Diserahkan ke Masyarakat/Pemda	400 juta	
117911	Persediaan belum diregister		400 juta

4. Pada saat persediaan berupa gedung tersebut telah selesai dan akan dicatat sebagai persediaan definitif (Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan), lakukan reklasifikasi keluar tanah dan bangunan dalam proses (gedung XXX termin 1, gedung XXX termin 2, dan gedung XXX termin 3) melalui menu Transaksi >> Persediaan Keluar >> Reklasifikasi Keluar;

Jurnal yang terbentuk dari transaksi reklasifikasi keluar (K10) dari 3 termin tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *	1.6 Milyar	
117129	Persediaan Lainnya Diserahkan ke Masyarakat/Pemda		1.6 Milyar

* : Beban penyesuaian nilai persediaan merupakan hasil posting di Aplikasi SAIBA, jurnal yang dihasilkan Aplikasi Persediaan adalah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)

- Pastikan diinput di kode 05-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada digit 4 dan 5 dan Kode 01-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada digit 6 dan 7 pada Menu Referensi Tabel Barang dan diberikan identitas khusus tambahan kata "DEFINITIF" pada kolom nama barang;
- Lakukan Reklasifikasi masuk persediaan definitif dengan kode barang 1.01.05.01.001.000001 (tanah dan bangunan) dengan diberi nama misalnya gedung untuk diserahkan ke pemda dengan nilai Rp1,6 milyar

Jurnal yang terbentuk dari transaksi reklas masuk (M07) persediaan tersebut adalah :


Akun	Uraian	Debet	Kredit
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.6 Milyar	
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		1.6 Milyar

*: Pendapatan penyesuaian nilai persediaan merupakan hasil posting di Aplikasi SAIBA, jurnal yang dihasilkan Aplikasi Persediaan adalah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)

TRANSAKSI PERSEDIAAN KELUAR

Menu Persediaan Keluar, terbagi lagi menjadi menu-menu:

1. Pemakaian
2. Transfer keluar
3. Hibah Keluar
4. Penyerahan/Dijual Kepada Masyarakat/Pemda
5. Pemakaian untuk Tujuan Strategis/berjaga-jaga
6. Penyerahan dari Belanja Bansos
7. Usang
8. Rusak
9. Penghapusan Lainnya
10. Reklasifikasi Keluar



Pemakaian (*Kode Transaksi K01*)

Menu ini untuk menginput pengeluaran persediaan di tahun berjalan karena pemakaian oleh satker dari kelompok persediaan berupa bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, natura dan pakan, persediaan penelitian, komponen, pipa, rambu-rambu, serta komponen bekas dan pipa bekas.

Ilustrasi:

Bagian Keuangan mengajukan permintaan dengan Nota Dinas ke Bagian Umum cq. Persediaan berupa kertas A4 sebanyak 4 rim dan kertas F4 sebanyak 4 rim. Harga 1 rim kertas A4 terakhir adalah Rp35.000,- dan F4 Rp40.000,-.

Karena metode perhitungan nilai Persediaan dan beban Persediaan menggunakan Metode harga Perolehan Terakhir, maka nilai pengeluaran persediaan diatas adalah $4 \times \text{Rp}35.000,-$ dan $4 \times \text{Rp}40.000,- = \text{Rp}140.000,- + \text{Rp}160.000,- = \text{Rp}300.000,-$

Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
593111	Beban Persediaan Konsumsi	300.000	
117111	Barang Konsumsi		300.000

Transfer Keluar (Kode Transaksi K02)

Menu ini digunakan untuk merekam pengeluaran persediaan karena dikirimkan (transfer keluar) ke satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST atau dokumen lain yang dipersamakan. BAST/dokumen lain yang dipersamakan yang dikirimkan agar mencantumkan informasi mengenai jenis barang, harga satuan barang yang dikirim dan tanggal buku. Hal ini dilakukan untuk menyeragamkan pencatatan Aplikasi Persediaan di satker pemberi dan satker penerima. Selain itu, satker pemberi agar melakukan konfirmasi ke satker penerima terkait jenis barang, pemilihan kodifikasi barang persediaan, harga satuan barang dan menu pencatatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan maupun perbedaan pencatatan

Apabila barang yang dikirim masih dalam perjalanan (belum diterima oleh Satker Penerima sampai dengan tanggal pelaporan) maka barang dalam perjalanan masih tercatat dalam persediaan Satker Pengirim (karena masih tanggung jawab Satker Pengirim). Apabila telah diinput sebagai transfer keluar, maka dilakukan pembatalan transfer keluar, dan lakukan lagi transfer keluar pada periode pelaporan berikutnya. Satker penerima pun menginput Transfer Masuk pada periode pelaporan berikutnya.

Selisih antara Transfer Masuk dengan Transfer Keluar yang menjadi salah satu temuan signifikan BPK pada pemeriksaan LKKL/LKPP, penyusun laporan agar membuat pengawasan atas transfer masuk dan transfer keluar. Untuk memudahkan pengawasan tersebut, pada *update* Aplikasi Persediaan 17.1 telah diberikan fasilitas untuk mencatat kode organisasi satker tujuan saat transaksi Transfer Keluar dengan uraian kode BA, Es1, Wilayah, Satker, SubSatker dan Kode Kewenangan. Hasil jurnal atas transaksi tersebut akan di *upload* melalui Aplikasi SAIBA untuk kemudian menjadi alat untuk monitoring selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar di *e-Rekon&LK*. Sehingga akan membantu penyusun laporan dalam hal penyelesaian selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar.

Ilustrasi :

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera & Pemberdayaan Keluarga (BKKBN) melakukan transfer keluar berupa 5 pak obat suntik KB @Rp 200.000,- ke Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh.

Maka jurnal yang dihasilkan oleh satker pemberi:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313211	Transfer Keluar	1.000.000	
117128	Barang Persediaan Lainnya Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		1.000.000

Hibah Keluar (Kode Transaksi K03)

Menu ini digunakan untuk mencatat pengeluaran persediaan kepada masyarakat/pemda yang pada awal perolehannya tidak diniatkan untuk diserahkan kepada pihak lain (diniatkan untuk digunakan sendiri) dan dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Pihak lain adalah pihak di luar lingkup Pemerintah Pusat, misalnya masyarakat atau Pemerintah Daerah. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST.

Ilustrasi :

Pada bulan Agustus satker xxx menghibahkan persediaan kertas HVS dan Toner Printer kepada Pemda ABC senilai Rp 20.000.000,-. Kertas HVS dan Toner tsb. pada saat perolehannya diniatkan untuk digunakan oleh Satker xxx. BAST dibuat pada saat Kertas HVS dan Toner tersebut diserahkan ke Pemda ABC.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
526311	Beban barang lainnya untuk dijual/ diserahkan kpd masy/pemda	20.000.000	
117111	Barang Konsumsi		20.000.000

Penyerahan/Dijual Kepada Masyarakat/Pemda (Kode Transaksi K09)

Menu ini disediakan untuk menginput pengeluaran persediaan di Tahun Anggaran Berjalan yang dari awal memang direncanakan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat/Pemda. Persediaan tersebut dimasukkan ke dalam kelompok persediaan berupa persediaan untuk dijual/diserahkan (kode kelompok barang 05).

Apabila pada saat perolehan tidak menggunakan kode kelompok barang 05, maka pada saat penyerahan tidak dapat dilakukan melalui menu "Penyerahan/Dijual Kepada masyarakat/Pemda". Pemakaian menu ini akan dibandingkan dengan realisasi belanja untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda (526xxx).

Ilustrasi:

Satker ABC melaksanakan pengadaan 1 traktor yang akan diserahkan ke kelompok tani. Harga traktor adalah Rp5 juta. Atas transaksi tersebut operator persediaan melakukan input data di aplikasi persediaan menu transaksi persediaan masuk → pilih menu pembelian (kode kelompok barang 05)

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117124	Peralatan dan Mesin untuk diserahkan atau dijual ke Masyarakat	5.000.000	
117911	Persediaan Belum Diregister		5.000.000

Setelah barang diserahkan ke masyarakat/pemda, operator persediaan input data di aplikasi persediaan di menu transaksi persediaan keluar → pilih menu penyerahan/dijual kepada masyarakat/pemda.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
526xxx	Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	5.000.000	
117124	Peralatan Mesin untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat		5.000.000

Pemakaian Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga (Kode Transaksi K08)

Menu ini disediakan untuk menginput pengeluaran persediaan di tahun berjalan dari bentuk atau jenis persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga adalah bagian dari Persediaan Bahan Lainnya, yaitu persediaan selain dari bahan untuk operasional, bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, dan bahan untuk proses produksi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Menurut PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara contoh barang tersebut adalah cadangan beras atau cadangan minyak.

Oleh karena itu, kelompok persediaan ini hanya dimiliki oleh satker-satker tertentu yang karena tugas dan fungsinya harus mempunyai persediaan strategis/berjaga-jaga untuk lingkup nasional (bukan hanya untuk lingkup satker tsb.), misalnya Badan SAR Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Apabila suatu K/L/satker yang diperkirakan tidak memiliki tusi tersebut memiliki persediaan jenis ini, kemungkinan salah pemilihan kode barang persediaan. Tiap-tiap K/L perlu mengatur ada tidaknya persediaan jenis ini pada satkernya melalui ketentuan yang telah diterbitkan. Apabila pada saat perolehan tidak menggunakan kode kelompok barang 06 (Strategis/Berjaga-jaga), maka pada saat penyerahan tidak dapat melalui menu “Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga”. Sebaliknya pada saat perolehan menggunakan kode kelompok barang 06 (Strategis/Berjaga-jaga) akan tetapi pada saat penyerahan tidak melalui menu “Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga” maka akan menghasilkan jurnal kiriman persediaan Null. Jurnal kiriman tersebut akan mengakibatkan neraca persediaan dan neraca SIMAK berbeda.

Ilustrasi :

Bagian cepat tanggap darurat bencana mengajukan permintaan bahan makanan untuk pengungsi musibah banjir berupa: Mie Instan 100 pak, beras 5 kuintal, ikan asin 25 kg. Dalam catatan harga terakhir persediaan Mie Instan Rp20.000/pak, beras Rp10.000/kg, dan ikan asin Rp40.000/kg.

Maka Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
593141	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga	8.000.000	
117191	Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga		8.000.000

Penyerahan dari Belanja Bansos (Kode Transaksi K07)

Menu ini disediakan untuk menginput pengeluaran persediaan di tahun berjalan dari kelompok Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada penerima bantuan sosial. Pemakaian menu ini akan dibandingkan dengan realisasi belanja Bantuan Sosial.

Persediaan yang akan diserahkan kepada penerima bantuan sosial, diinput terlebih dahulu dengan menggunakan kode kelompok barang 10 (Bantuan Sosial).

Apabila pada saat perolehan tidak menggunakan kode kelompok barang 10 (Bantuan Sosial), maka pada saat penyerahan tidak dapat melalui menu "Penyerahan dari belanja Bansos".

Ilustrasi:

Satuan kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat akan menyerahkan bantuan sosial kepada desa Suka Makmur berupa pembelian kompor gas senilai Rp10.000.000,- untuk masyarakat yang terkena dampak banjir. Atas transaksi tersebut, operator persediaan Satuan kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat melakukan input data pada aplikasi persediaan menu transaksi → menu persediaan masuk → menu pembelian (kode kelompok barang 10).

Jurnal yang dihasilkan adalah:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117141	Persediaan dalam rangka bantuan sosial	10.000.000	
117911	Persediaan yang belum diregister		10.000.000

Setelah barang bantuan sosial tersebut diserahkan kepada masyarakat, operator persediaan melakukan input data di aplikasi persediaan menu transaksi → menu persediaan keluar → menu penyerahan dari belanja bansos.

Jurnal yang dihasilkan adalah:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
57xxxx	Beban Bantuan Sosial	10.000.000	
117141	Persediaan dalam rangka bantuan sosial		10.000.000

Usang (Kode Transaksi K04)

Menu ini digunakan untuk merekam barang persediaan yang sudah usang berdasarkan hasil opname fisik yang dilakukan pada akhir semester I dan semester II berdasarkan keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku).

Persediaan usang adalah persediaan yang secara fisik masih bagus, namun tidak bisa dipakai atau tidak cocok lagi dengan kondisi/teknologi terbaru.

Contoh atas transaksi ini adalah obat-obatan yang sudah kadaluarsa, disket, amplop coklat besar dengan cetakan nama Kementerian yang sudah berubah karena reorganisasi, dll.

Dengan memasukkan ke menu ini, maka persediaan dikeluarkan dari Neraca dan diperlukan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Ilustrasi:

Di gudang ditemukan disket lama yang sudah tidak akan digunakan lagi sebanyak 100 keping dengan harga perolehan terakhir adalah Rp7.500,- per keping.

Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	750.000	
117111	Barang Konsumsi		750.000

Pada laporan persediaan akan menampilkan nilai barang persediaan dalam kondisi usang.

Rusak (Kode Transaksi K05)

Menu ini digunakan untuk merekam barang persediaan yang rusak di tahun berjalan berdasarkan hasil opname fisik yang dilakukan pada akhir semester I dan semester II berdasarkan keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku).

Persediaan rusak adalah persediaan yang secara fisik rusak yang mengakibatkan tidak bisa dipakai sama sekali.

Contoh atas transaksi ini adalah tinta *printer* yang mengalami kerusakan pada salah satu sisinya sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	xxx	
117xxx	Persediaan		Xxx

Pada laporan persediaan akan ada keterangan nilai barang persediaan dalam kondisi rusak.

Penghapusan Lainnya (Kode Transaksi K06)

Menu ini disediakan untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan dari hal-hal yang tidak biasa terjadi sehingga tidak sesuai jika di-input di menu persediaan keluar yang lain, antara lain:

- a. barang persediaan berkurang/keluar karena kehilangan (pencurian);
- b. barang persediaan berupa hewan/ikan/tanaman yang mati.

Ilustrasi :

Bagian pemeliharaan sapi menginformasikan bahwa dari 10 anak sapi yang lahir di bulan Januari, pada bulan Mei ada 2 anak sapi yang mati. Harga anak sapi tersebut dalam catatan persediaan adalah Rp2.500.000,-

Maka Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596111	Beban kerugian pelepasan aset	5.000.000	
117123	Hewan dan tanaman untuk dijual/ diserahkan ke masyarakat		5.000.000

Reklasifikasi Keluar (Kode Transaksi K10)

Menu ini digunakan :

- a. Untuk mencatat transaksi pengurangan persediaan dalam proses yang dicatat dari beberapa termin pembayaran selama tahun anggaran berjalan/lintas tahun yang dicatat sebagai persediaan dalam proses (kelompok barang 1.01.09.xx.xxx.xx dan 1.01.05.xx.xxx.xx) untuk kemudian dijadikan persediaan definitif dengan input pada menu reklasifikasi masuk persediaan.
- b. Untuk mencatat persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang tidak jadi diserahkan oleh satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan setelah lewat masa 6 (enam) bulan, kemudian dicatat menjadi aset tetap Barang Milik Negara dalam menu reklasifikasi masuk Aplikasi SIMAK BMN.

Catatan:

Nilai Total Rupiah antara Reklasifikasi Keluar dengan Reklasifikasi Masuk harus sama.

Ilustrasi:

Satker Kementerian P melakukan pengadaan barang persediaan berupa gedung untuk diserahkan kepada pemerintah daerah dengan termin pembayaran sebanyak 3 kali: termin 1= Rp400 juta, termin 2= Rp800 juta, dan termin 3= Rp400 juta.

Pada saat persediaan berupa gedung tersebut telah selesai dan akan dicatat sebagai persediaan definitif (Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan), lakukan reklasifikasi keluar tanah dan bangunan dalam proses (gedung XXX termin 1, gedung XXX termin 2, dan gedung XXX termin 3) melalui menu Transaksi >> Persediaan Keluar >> Reklasifikasi Keluar;


Jurnal yang terbentuk dari transaksi reklas keluar (K10) dari 3 termin tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan*	1.6 Milyar	
117129	Persediaan Lainnya Diserahkan Kemasyarakatan/Pemda		1.6 Milyar

* : Beban penyesuaian nilai persediaan merupakan hasil posting di Aplikasi SAIBA, jurnal yang dihasilkan Aplikasi Persediaan adalah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)

TRANSAKSI KOREKSI

Transaksi Koreksi hanya terdiri dari 1 menu, namun digunakan untuk baik Koreksi Tambah maupun Koreksi Kurang.



Koreksi Tambah (*Kode Transaksi M99*)

Menu ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap transaksi Persediaan yang sudah terkirim ke Aplikasi SIMAK BMN periode tahun berjalan yang salah/kurang catat berdasarkan koreksi internal maupun koreksi audit, yang akan menambah jumlah dan/atau nilai Persediaan pada periode tahun berjalan.

Ilustrasi::

Pembelian Kertas HVS 80 gram tanggal 6 Maret 2016 sebanyak 10 Rim dengan harga satuan per Rim senilai Rp. 40.000. Pada tanggal 2 Agustus diketahui salah/kurang catat (seharusnya 12 Rim). Maka diinput pada menu Koreksi dan memilih Transaksi Persediaan “masuk” sebanyak 2 Rim.

Jurnal kiriman pada Aplikasi Persediaan adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117111	Barang Konsumsi	80.000	
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan*		80.000

* : Pendapatan penyesuaian nilai persediaan merupakan hasil posting di Aplikasi SAIBA, jurnal yang dihasilkan Aplikasi Persediaan adalah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)

Koreksi Kurang (*Kode Transaksi K99*)

Menu ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap transaksi Persediaan yang sudah terkirim ke Aplikasi SIMAK BMN periode sebelumnya (semester I) yang salah/lebih catat,

yang akan mengurangi jumlah dan/atau nilai Persediaan pada periode sekarang (semester II/tahunan).

Ilustrasi:


Pembelian Kertas HVS 80 gram tanggal 6 Maret 2017 sebanyak 10 Rim dengan harga satuan per Rim senilai Rp. 40.000. Pada tanggal 2 Agustus diketahui salah catat seharusnya 8 Rim. Maka diinput pada menu Koreksi dan memilih Transaksi Persediaan “keluar”, jumlah yang dikeluarkan 2 Rim maka secara otomatis pada tampilan terlihat Saldo Barang 8 Rim.

Jurnal yang dikirim ke SAIBA adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan*	80.000	
117111	Barang Konsumsi		80.000

* : Beban penyesuaian nilai persediaan merupakan hasil posting di Aplikasi SAIBA, jurnal yang dihasilkan Aplikasi Persediaan adalah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)

TRANSAKSI HASIL OPNAME FISIK



Hasil Opname Fisik adalah menu yang digunakan untuk menginput Hasil Opname Fisik dalam hal terdapat perbedaan kuantitas persediaan antara hasil pemeriksaan fisik dengan Buku Persediaan per tanggal dilakukannya opname fisik

Sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan BMN, kegiatan inventarisasi berupa Opname fisik agar dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, dikecualikan dari opname fisik adalah barang persediaan yang diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang sudah tidak lagi dalam penguasaannya, namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan.

Penginputan hanya terhadap barang persediaan yang selisih (tidak perlu input semua barang). Apabila kuantitas hasil opname fisik dengan Buku Persediaan sudah sama maka tidak perlu dicatat lagi.

Hasil Opname Fisik (*Kode Transaksi P01 atau P02*)

Jenis transaksi opname fisik pada Aplikasi Persediaan dibagi menjadi 2 jenis :

- a. **Kode Jenis Transaksi P01**, apabila kuantitas persediaan yang tercatat lebih banyak dibandingkan kuantitas berdasarkan hasil pemeriksaan fisik.
Jenis transaksi P01 akan mengurangi kuantitas persediaan yang tercatat mengikuti jumlah kuantitas yang terdapat pada data opname fisik. Atas kelebihan pencatatan pada buku persediaan tersebut harus ditelusuri lebih lanjut. Kelebihan tersebut pada umumnya disebabkan oleh adanya kelebihan pencatatan perolehan persediaan (pembelian dll), adanya persediaan usang/rusak, kekurangan pencatatan pengeluaran barang, atau kehilangan.

Ilustrasi :

Pada 30 Juni pada Buku Persediaan tercatat persediaan 7 rim Kertas HVS A4 80 gr @ Rp 35.000,- = Rp 245.000

Setelah dilakukan inventarisasi fisik, ternyata jumlah kertas Kertas HVS A4 80 gr adalah sebanyak 4 rim. Atas data tersebut, operator menginput pada menu Hasil Opname Fisik.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
593111	Beban Persediaan Konsumsi	105.000	
117111	Barang Konsumsi		105.000

- b. **Kode Jenis Transaksi P02**, apabila kuantitas persediaan yang tercatat lebih sedikit dibandingkan kuantitas berdasarkan hasil pemeriksaan fisik.

Transaksi P02 akan menambah kuantitas persediaan yang tercatat mengikuti jumlah kuantitas yang terdapat pada data opname fisik. Atas terjadinya kurang catat pada buku persediaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut. Kurang catat pada buku persediaan pada umumnya disebabkan oleh adanya pembelian yang belum dicatat, kesalahan saldo awal, persediaan kelebihan pencatatan pengeluaran barang, atau pengembalian persediaan yang telah dicatat pengeluarannya pada buku persediaan.

Ilustrasi :

Pada 30 Juni pada Buku Persediaan tercatat persediaan :

7 rim Kertas HVS A4 80 gr @ Rp 35.000,- = Rp 245.000

Setelah dilakukan inventarisasi fisik, ternyata jumlah kertas Kertas HVS A4 80 gr adalah sebanyak 9 rim. Atas data tersebut, operator menginput pada menu Hasil Opname Fisik.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117111	Barang Konsumsi	70.000	
593111	Beban Persediaan Konsumsi		70.000

Catatan:


Apabila ditemukan perbedaan antara Hasil Opname Fisik dengan Pembukuan, lakukan penelusuran penyebab perbedaannya dan menindaklanjuti penyebab perbedaan tersebut. Misalnya perbedaan disebabkan:

1. Terdapat pembelian yang belum diinput, maka yang dilakukan adalah menginput pembelian tersebut, sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dengan Hasil Opname Fisik
2. Terdapat pemakaian yang belum diinput, maka yang dilakukan adalah menginput pemakaian tersebut, sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dengan Hasil Opname Fisik
3. Terdapat persediaan yang hilang, maka lakukan proses pengelolaan BMN atas persediaan hilang, misalnya dengan memproses TP/TGR → dalam hal ini tetap terdapat perbedaan

4. Terdapat persediaan yang rusak/usang, maka input dalam menu persediaan usang/rusak, sehingga tidak terdapat perbedaan dengan hasil opname fisik.

Sesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-2318/PB.6/2016 tentang Pedoman Pencatatan Sisa Barang yang Tidak Habis Terpakai ke dalam Aplikasi Persediaan barang-barang yang direncanakan untuk dihabiskan dalam suatu kegiatan tertentu tidak dikategorikan persediaan, namun dalam hal terdapat sisa maka barang-barang tersebut diinput ke Aplikasi Persediaan menggunakan menu Pembelian atau Opname Fisik.

TRANSAKSI PENGHAPUSAN USANG/RUSAK



Hapus Usang (Kode Transaksi H01)

Menu ini digunakan untuk menghapus aset yang tidak digunakan lagi karena usang setelah melewati 1 (satu) periode laporan tahunan berdasarkan keputusan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang (sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku).

Ilustrasi :

Pada Satker xxx terdapat amplop coklat dinas dengan nomenklatur satker lama dan amplop tersebut telah berada di gudang sejak Tahun Anggaran sebelumnya dan telah diinput di menu usang, serta telah masuk dalam laporan persediaan usang sejak tahun anggaran sebelumnya. Oleh Kuasa Pengguna Barang diputuskan amplop dimaksud dihapuskan.

Keterangan : inputan ini hanya bersifat menghapus daftar persediaan yang usang dan tidak mempengaruhi neraca, maka *tidak terbentuk jurnal*

Hapus Rusak (Kode Transaksi H02)

Menu ini digunakan untuk menghapus aset yang tidak digunakan lagi karena rusak yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut : menyusut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati/ cacat berat/tidak produktif atau sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure); baik pada tahun berjalan maupun setelah melewati 1 (satu) periode laporan tahunan berdasarkan keputusan Pengguna Barang/KPB sesuai dengan pendelegasian kewenangan.

Ilustrasi :

Pada Satker xxx terdapat Toner yang telah mengering dan tidak bisa digunakan lagi serta sudah dinyatakan kondisinya rusak berat. Toner tersebut telah berada di gudang sejak Tahun Anggaran sebelumnya dan telah diinput di menu rusak serta masuk catatan laporan persediaan rusak sejak tahun anggaran sebelumnya. Oleh Kuasa Pengguna Barang diputuskan Toner dimaksud dihapuskan.

Keterangan : inputan ini hanya bersifat menghapus daftar persediaan yang rusak dan tidak mempengaruhi neraca, maka *tidak terbentuk jurnal*

---0000---

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN MENU TRANSAKSI APLIKASI SIMAK-BMN


Pembahasan penggunaan menu-menu transaksi berdasarkan Aplikasi SIMAK-BMN versi 17.2 yang terdiri dari:

1. Transaksi BMN; dan
2. Transaksi KDP;

Penjelasan penggunaan menu-menu diatas adalah sebagai berikut.

TRANSAKSI BMN

Transaksi BMN terbagi lagi menjadi menu-menu sebagaimana pada gambar dibawah ini:



SALDO AWAL (Kode Transaksi 100)

Menu ini digunakan untuk menginput Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh sebelum Tahun Anggaran Berjalan, yang belum dibukukan pada Aplikasi SIMAK BMN baik diperoleh dengan pembelian, hibah, transfer masuk, reklas masuk atau perolehan lainnya yang sah. Pencatatan transaksi ini dibuktikan dengan dokumen sumber Tahun Anggaran yang Lalu.

Khusus yang berasal dari:

- transfer masuk, adalah yang pada Satker pemberi telah menginput transfer keluar pada Tahun Anggaran Yang Lalu namun Satker penerima belum input transfer masuk pada tahun lalu.
- reklasifikasi masuk, adalah satker telah menginput reklasifikasi keluar pada tahun anggaran yang lalu namun belum diinput reklasifikasi masuknya.

Ilustrasi :

Berdasarkan rekomendasi BPK atas audit Laporan Keuangan Tahun 2016, agar dilakukan pencatatan aset berupa peralatan mesin senilai Rp 100.000.000,- yang diperoleh tanggal 15 Desember 2015 pada Neraca pada tahun anggaran 2017. Atas rekomendasi tersebut, operator menginput pada Aplikasi SIMAK-BMN dengan tanggal buku 02 Januari 2017 pada menu saldo awal.


Atas perekaman tersebut, Aplikasi SIMAK-BMN membentuk jurnal:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
132111	Peralatan Mesin	100 Juta	
391116	Koreksi AT Non-Revaluasi		100 Juta
391116	Koreksi AT Non-Revaluasi	Xxx	
137111	Akum. Penyusutan Peralatan Mesin		xxx

Catatan:

Karena Peralatan dan Mesin tersebut perolehan tahun 2015, dengan demikian sudah ada akumulasi penyusutan, sehingga ada jurnal Akumulasi Penyusutan.

PEROLEHAN BMN



Pembelian (Kode Transaksi 101)

Menu ini digunakan untuk menginput BMN yang diperoleh dengan pembelian dari DIPA/APBN pada Tahun Anggaran Berjalan yang tanpa melalui proses Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Pencatatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dilengkapi dengan faktur/nota pembelian barang dengan SPM/SP2D baik UP maupun LS, SP3B-BLU/SP2B-BLU, SP3, termasuk dari SP2HL/SPHL (Hibah Langsung berupa uang).

Pembelian aset tetap wajib memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Memenuhi kriteria kapitalisasi (batasan minimum nilai persatuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca), kecuali untuk perolehan BMN yang merupakan aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi)
2. Menggunakan akun BAS yang merupakan belanja modal (53XXXX) (apabila terjadi ketidaksesuaian antara akun BAS dan fisik BMN yang dibeli maka perlu dilakukan revisi DIPA/RKAKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku) atau supaya dijelaskan terperinci dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK.

Contoh transaksi yang menggunakan menu ini adalah pembelian aset tetap menggunakan SPM/SP2D yang hanya dengan sekali bayar. Apabila terdapat lebih dari satu SPM/SP2D, misalnya pembayaran honor pengadaan, maka wajib diupayakan segera dibayarkan pada bulan yang sama dengan waktu perolehan barang/BMN (BAST)

Penginputan pada saat BAST tanpa menunggu terbitnya dokumen pembayaran/pengesahan (SPM/SP2D/SP3B-BLU/SP2B-BLU/SP3/SP2HL/SPHL, dll).

Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
13xxxx	Aset Tetap	xxx	
13xxxx	Aset Tetap Belum Diregister		xxx

Transfer Masuk (Kode Transaksi 102)

Menu ini digunakan untuk merekam data BMN dari hasil kiriman (transfer) satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST satker pemberi dan satker penerima BMN, bila transfer dilakukan antar Pengguna Barang (antar Kementerian Negara/Lembaga) maka dibutuhkan dokumen persetujuan alih status untuk melakukan transaksi ini.

Satker penerima BMN melakukan Input berdasarkan Arsip Data Komputer (ADK) file kiriman transfer dari satker pengirim BMN ke satker penerima BMN. ADK tersebut selain membawa data BMN, juga membawa kode satker pengirim (intraco) untuk kemudian menjadi alat untuk monitoring selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar di *e-Rekon&LK*.

Ilustrasi:

Satker xxx memberikan P.C. Unit sebanyak 5 unit senilai masing-masing Rp5.000.000,- kepada Satker zzz. Oleh Satker zzz P.C. unit tersebut diinput dalam Aplikasi Simak BMN pada menu Transaksi BMN → Perolehan BMN → Transfer Masuk. Nilai Total P.C. Unit tersebut sebesar Rp25.000.000,- dan diasumsikan telah ada akumulasi penyusutannya sebesar Rp5.000.000,-

Jurnal yang dihasilkan oleh Aplikasi:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
132111	Peralatan dan Mesin	25.000.000	
313221	Transfer Masuk		25.000.000
313221	Transfer Masuk	5.000.000	
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		5.000.000

Hibah (Masuk) (Kode Transaksi 103)

Menu ini digunakan untuk mencatat perolehan aset yang bersumber dari hibah dan diterima dari pihak ketiga di luar Pemerintah Pusat, misalnya dari pemerintah daerah maupun dari swasta. Pencatatan aset tersebut sebagai BMN dilakukan berdasarkan BAST, tanpa menunggu adanya register dari DJPPR/Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan pengesahan ke KPPN (MPHL-BJS).

Jurnal yang terbentuk dari adanya transaksi ini adalah:

- a. Pada saat pencatatan hibah peralatan dan mesin pada Aplikasi SIMAK-BMN:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
132111	Peralatan dan Mesin	xxx	
132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		xxx

- b. Operator SAIBA mencatat jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	xxx	
218211	Hibah Langsung yang Belum Disahkan		xxx

- c. Pada saat Persetujuan Memo Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) diterbitkan oleh KPPN, Operator SAIBA merekam Persetujuan MPHL-BJS pada Aplikasi SAIBA dan jurnal yang terbentuk otomatis adalah:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
218211	Hibah Langsung yang Belum Disahkan	xxx	
391131	Pengesahan Hibah Langsung		xxx

Ilustrasi:

Satker Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Balikpapan di bawah Kementerian Perhubungan menerima hibah berupa kapal motor dari Pemkot Balikpapan guna menunjang kelancaran transportasi dan pengamanan penyeberangan. Nilai kapal motor tersebut sebesar Rp200 juta. Dokumen penyerahan berupa BAST dengan melampirkan rincian dan spesifikasi teknis kapal motor.

Setelah input di SIMAK-BMN menu hibah masuk, jurnal yang terbentuk adalah:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
132111	Peralatan dan Mesin	200.000.000	
132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		200.000.000

Catatan:

Apabila perolehan hibah bukan barang baru (bekas), tetap diinput menggunakan menu Hibah (Masuk), dengan mengisi tahun perolehan adalah tahun dimana Donor membeli aset tersebut. Apabila tidak ada, maka menggunakan tahun aset tersebut diproduksi. Jika tidak ada juga, maka input di Menu Hibah Masuk dengan tanggal perolehan sesuai tanggal BAST.

Rampasan (Kode Transaksi 104)

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi perolehan BMN hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan.

Dari aturan yang selama ini ada, hanya beberapa Kementerian dan Lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk menginput perolehan barang rampasan.

Pada umumnya setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa barang rampasan/gratifikasi tersebut dirampas untuk negara, maka barang tersebut akan dilelang dan hasil lelang tersebut disetor ke Kas Negara. Dengan demikian, aset tersebut **dimasukkan** sebagai Persediaan (walaupun bentuk aset tersebut berupa aset tetap, seperti misalnya tanah, bangunan, kendaraan, dll). Prosedur mengikuti PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Atas perekaman tersebut di atas, terbentuk jurnal:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
13xxxx	Aset Tetap	25.000.000	
491421	Pendapatan Sitaan/Rampasan		25.000.000

Penyelesaian Pembangunan Langsung (*Kode Transaksi 113*)

Merupakan transaksi perolehan BMN dari pengadaan pembangunan gedung/bangunan dan BMN lainnya.

Dokumen sumber pencatatan adalah BAST/BA Penyelesaian Pekerjaan dengan rekanan/kontraktor.

Pembangunan tersebut dibayarkan sekaligus (tidak ada termin pembayaran) dalam satu dokumen pembayaran (misal SP2D).

Apabila pembayaran dalam beberapa termin, menggunakan menu Perolehan KDP.

Ilustrasi :

Satker BNP3TKI Mataram membangun sebuah bangunan pos satpam semi permanen senilai Rp 25.000.000,-. Bangunan tersebut telah diserahkan dengan BAST tanggal 1 April 2016. Pembayaran dilakukan sekaligus 100% kepada PT ABC melalui SPM yang terbit SP2Dnya tanggal 8 April 2016.

Atas transaksi diatas, Satker BP3TKI Mataram membukukan pada SIMAK BMN menu Penyelesaian Pembangunan Langsung dengan tanggal perolehan 1 April 2016.

Atas perekaman tersebut di atas, terbentuk jurnal:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
133111	Gedung dan Bangunan	25.000.000	
133211	Gedung dan Bangunan belum diregister		25.000.000

Pembatalan Penghapusan (*Kode Transaksi 106*)

Menu ini digunakan untuk memunculkan kembali aset tetap/aset lainnya yang sudah dihapuskan disebabkan antara lain berupa temuan oleh APIP dan BPK. Dalam menginput menu transaksi pembatalan penghapusan harus disertai dokumen sumber Berita Acara Pembatalan Penghapusan oleh Kuasa Pengguna Barang.

Pembatalan Penghapusan akan memunculkan aset yang sudah dihapuskan dengan NUP baru (seakan-akan membeli) dan nilai yang dimasukkan sebesar Berita Acara Pembatalan Penghapusan.

Ilustrasi :

Ditemukan sebuah komputer di gudang penyimpanan satker A oleh APIP dan tidak terdaftar di Daftar Barang Ruangan (DBR). Setelah diidentifikasi, komputer tersebut masih dalam kondisi baik, nilai perawatannya tidak terlalu besar dan masih bisa untuk operasional kantor akan tetapi sudah masuk dalam daftar penghapusan barang.

APIP menyarankan agar atas komputer tersebut dilakukan pembatalan penghapusan dan setelah ditelusuri nilai kewajarannya didapat nilai sebesar Rp 1.000.000,- Setelah terbit Berita Acara Pembatalan Penghapusan Barang dari Kuasa Pengguna Barang maka operator SIMAK melakukan pembatalan penghapusan.

Dari input tersebut akan menghasilkan jurnal:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
132111	Peralatan dan Mesin	1.000.000	
391116	Koreksi Atas Aset Tetap Non Revaluasi		1.000.000

Dalam hal tanggal perolehan dapat ditentukan dan dapat dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Penghapusan, maka jurnal yang dihasilkan oleh SIMAK-BMN akan juga menghasilkan jurnal untuk mencatat akumulasi penyusutan aset tersebut sebagai berikut:

a. Dalam hal perolehan aset ditahun sebelum tahun berjalan :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391116	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	xxx	
137111	Akumulasi Penyusutan		xxx

b. Dalam hal tanggal perolehan adalah semester 1 tahun berjalan dan pencatatan dilakukan disemester 2 tahun berjalan :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
591111	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	xxx	
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin		xxx

Reklasifikasi Masuk (Kode Transaksi 107)

Menu ini digunakan :

1. Untuk mencatat perubahan transaksi BMN atas jenis penggolongan dan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain (Kode Barang terdiri dari golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub kelompok);
2. Untuk mencatat perubahan transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat sebagai aset intrakompabel menjadi aset ekstrakompabel atau sebaliknya.

Catatan Khusus

1. Transaksi reklasifikasi aset dapat dilakukan sepanjang waktu tanpa melihat periode pelaporan
2. Data penting dalam Reklasifikasi aset adalah (No.SPPA, NUP, Tanggal Perolehan, Jenis, Jumlah dan Nilai Aset)

3. Membuat Surat Keterangan Perbaikan Pencatatan Laporan Barang Milik Negara yang ditandatangani KPB
4. Periode melakukan reklasifikasi masuk dengan periode melakukan reklasifikasi keluar harus sama. (dalam periode semester yang sama)
5. Total nilai bruto reklasifikasi masuk dengan total nilai bruto reklasifikasi keluar harus sama.

Dokumen sumber : surat Keterangan Perbaikan Pencatatan Laporan Barang Milik Negara yang ditandatangani KPB.

Ilustrasi Transaksi

Pada tanggal 01 Mei 2015, Satker ABC melakukan pembelian notebook sebanyak 2 unit dengan harga perolehan Rp. 35.000.000,-, berdasarkan pemeriksaan fisik dan data laporan BMN yang dilakukan oleh petugas ternyata terdapat kesalahan input kodefikasi notebook pada NUP pertama yang seharusnya merupakan kodefikasi jenis PC Workstation sehingga diterbitkan Surat Keterangan Perbaikan Pencatatan Laporan Barang Milik Negara yang ditandatangani KPB atas kesalahan catat tersebut pada tanggal 30 November 2015 .

Perlakuan transaksi

1. Menu Transaksi BMN → Transaksi Penghapusan BMN → Reklasifikasi Keluar → untuk mengeluarkan BMN yang salah rekam tersebut
2. Menu Transaksi BMN → Transaksi Perolehan BMN → Reklasifikasi Masuk → untuk merekam nama dan kodefikasi BMN yang benar

Jurnal yang terbentuk:

Saat reklasifikasi keluar

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391116 132111	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Peralatan dan Mesin (kode lama)	35.000.000	35.000.000
137111 391116	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Koreksi Nilai Aset Tetap Non revaluasi	xxx	xxx

Saat reklasifikasi masuk :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
132111 391116	Peralatan dan Mesin (kode baru) Koreksi Nilai Aset Tetap Non revaluasi	35.000.000	35.000.000
391116 137111	Koreksi Nilai Aset Tetap Non revaluasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx

Pertukaran (Kode Transaksi 111)

Menu Pertukaran di SIMAK BMN digunakan untuk mencatat transaksi pertukaran dengan entitas lain. Menurut PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, bahwa suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang di transfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan merupakan nilai aset yang diterima. Contoh: dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Dalam hal terdapat aset lainnya dalam pertukaran, contohnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Dokumen sumber yang digunakan untuk pencatatan adalah Berita Acara Pertukaran atau dokumen lain yang dapat dipersamakan. Sementara untuk pelepasan asetnya menggunakan SK Penghapusan.

Ilustrasi :

Kementerian Z menerbitkan MoU dengan Pemda X untuk menukarkan BMN untuk kepentingan operasional sebagai berikut:

- Kementerian Z menyerahkan 4 Mobil Ambulance kepada Pemda X senilai @Rp250 juta, total senilai Rp1 Miliar berdasarkan SK Penghapusan.
- Pemda X menyerahkan 2 unit jeep kepada Kementerian Z @Rp500juta, total senilai Rp1 Miliar
- Ambulance dan jeep tersebut merupakan bekas pakai.

Berdasarkan Berita Acara Pertukaran yang telah dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Barang, dilakukan input jeep pada menu pertukaran, dan input penghapusan Ambulance pada menu Penghapusan.

Pada saat menerima jeep, input melalui menu pertukaran, akan menghasilkan jurnal:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
132111	Peralatan dan Mesin	1Miliar	
491411	Pendapatan Pelepasan Aset		1Miliar
491411	Pendapatan Pelepasan Aset	xxx	
137111	Akumulasi Penyusutan PM		xxx

Untuk pencatatan Ambulance yang ditukarkan (keluar) digunakan menu Penghapusan, maka akan menghasilkan jurnal:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	1 Miliar	
132111	Peralatan dan Mesin		1 Miliar
137111	Akumulasi Penyusutan PM	xxx	
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset		xxx

Perolehan Lainnya (Kode Transaksi 112)

Menu ini digunakan untuk merekam BMN yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, yang berasal dari transaksi selain Pembelian, Transfer Masuk, Hibah (Masuk), Rampasan, Penyelesaian Pembangunan, Pembatalan Penghapusan, Reklasifikasi Masuk, Pertukaran, dan Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS.


Menu ini juga digunakan di beberapa kementerian yang melakukan pengadaan aset dari dana yang bersumber diluar mekanisme APBN seperti dana samsat pada POLRI

Contoh lain transaksi ini adalah bertambahnya tanaman langka yang dikembangbiakkan sendiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jurnal yang terbentuk secara otomatis dari perekaman Aset Tetap pada menu ini adalah:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
13xxxx	Aset Tetap	15.000.000	
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		15.000.000

PERUBAHAN BMN:



Pengurangan (*Kode Transaksi 201*)

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pengurangan kuantitas volume Barang Milik Negara ketika ada koreksi terhadap nilai fisik Barang Milik Negara, bukan secara nilai asetnya.

Contoh Kasus : Tanah senilai Rp 600.000.000,- dengan ukuran luas 200 m². Ternyata luas tanah seharusnya 180 m². Penyebabnya antara lain: terkena proyek pelebaran jalan.

Maka pada menu Pengurangan, dilakukan penginputan kode barang yang akan dikoreksi dan diinput sesuai dengan nilai barang yang berubah yaitu 180 m². Menu ini tidak dapat mengkoreksi nilai aset.

Tidak ada jurnal yang terbentuk pada penginputan menu ini.

Perubahan Kondisi (*Kode Transaksi 203*)

Digunakan untuk melakukan pencatatan perubahan kondisi BMN. Perubahan kondisi BMN dilakukan agar terdapat kesesuaian antara pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN dengan kondisi fisik BMN yang sebenarnya.

Kondisi BMN dibedakan menjadi 3 kriteria, yakni Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB).

Ilustrasi :

Berdasarkan sensus BMN, terdapat 1 buah PC Unit (NUP 3100102001 2) senilai Rp6.000.000 yang sudah tidak dapat digunakan lagi karena rusak berat, sehingga ditetapkan perubahan kondisi menjadi Rusak Berat dengan surat nomor 02/PK/05/2016 tanggal 13 Mei 2016.

Tidak ada jurnal yang terbentuk atas perubahan kondisi ini.

Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas (Kode Transaksi 204)

Menu ini digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan pada BMN, baik berupa nilai ataupun kuantitas, yang disebabkan oleh kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian. Perubahan dapat dicatat pada saat dasar perubahan/koreksi telah ditetapkan. Jurnal yang terbentuk dari adanya transaksi ini bila terdapat perubahan nilai adalah:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
a. Koreksi yang menambah nilai/kuantitas :			
13xxxx 391116	Aset Tetap Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx	xxx
391116 137xxx	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	xxx
b. Mengkoreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2015			
391116 13xxxx	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
137xxx 391116	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx	xxx

Ilustrasi:

1 buah PC Unit diperoleh pada Semester 1 tahun 2014 dengan harga perolehan Rp.8 juta (masa manfaat 4 tahun = 8 periode, penyusutan Rp.1 juta/periode).

Posisi pada Neraca Semester 1 Tahun 2015 sudah terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp.3 juta,- (Rp.2 juta periode 2014 dan Rp.1 juta periode Semester 1 2015)

Pada tanggal 10 Juli 2015 dilakukan koreksi pencatatan, seharusnya harga PC tsb. hanya senilai Rp.5 juta.

Pada Aplikasi SIMAK-BMN nilai yang diinput pada menu koreksi adalah sebesar nilai yang seharusnya (bukan selisihnya) dalam hal ini Rp.5 juta.

Aplikasi akan menghitung:

1. Pengurangan nilai Aset, yaitu Rp.8 juta dikurang Rp.5 juta = Rp.3 juta
2. Mengkoreksi/Pengurangan nilai Akumulasi penyusutan. Akumulasi Penyusutan yang baru: Rp.5 juta / 8 periode = Rp.625ribu → tiap periode dilakukan koreksi sebesar Rp.1 juta - Rp.625 ribu = Rp.375 ribu.

Jurnal Koreksi yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
Mengurangi nilai aset			
391116 132111	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Peralatan dan Mesin	3 juta	3 juta

Mengkoreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2014			
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	750 ribu	
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		750 ribu
Mengkoreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2015			
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	375 ribu	
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		375 ribu

Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi (Kode Transaksi 206)

Menu ini digunakan untuk mencatat penambahan nilai aset yang berasal dari penerimaan aset tetap renovasi.

Aset tetap renovasi adalah renovasi yang dilakukan oleh penyewa/peminjam (bukan pemilik) terhadap aset yang disewa/dipinjam. Pada saat masa sewa BMN tersebut berakhir dan diserahkan, tambahan nilai tersebut harus dicatat sebagai penambah nilai aset.

Proses penyerahan dilakukan dengan menggunakan BAST.

Jurnal yang terbentuk dari adanya transaksi ini adalah:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
13xxx 313221	Aset Tetap Transfer Masuk	xxx	xxx

Contoh:

Badan Standardisasi Nasional (BSN) memanfaatkan gedung yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Sekretariat Negara sebagai kantor operasional. Pada tahun 2015, BSN melakukan renovasi atas gedung tersebut dengan menggunakan DIPA BSN 2015 senilai Rp.50 juta. Pada akhir tahun 2015, BSN menyerahkan aset renovasi tersebut ke Kementerian Setneg. Dengan demikian, pada kasus ini Kementerian Setneg menerima aset dari pengembangan Aset Renovasi.

Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
133xxx 313221	Gedung dan Bangunan Transfer Masuk	50 juta	50 juta

Pengembangan:

Pengembangan Langsung (Kode Transaksi 202)

Menu ini digunakan untuk merekam pengembangan atas suatu BMN yang sudah dimiliki (sudah tercatat) sampai dengan tahun anggaran berjalan. Pengembangan BMN yang dimaksud adalah pengembangan yang memenuhi syarat/ketentuan untuk dapat dikapitalisasi dan langsung selesai (tanpa melalui tahapan KDP/termin pembayaran)

Ilustrasi:

Satker BTC mempunyai sebuah bangunan gedung kantor permanen yang dibangun pada tahun 2010. Pada tanggal 1 April 2016 bangunan tersebut dikembangkan dan diserahterimakan pada tanggal 25 April 2016 dengan BAST Nomor 07/BP/04/16. Pembayaran dilakukan sekaligus 100% dengan nilai SPM/SP2D Rp100.500.000,- kepada PT DEF tanggal 28 April 2016.

Atas transaksi tersebut dihasilkan jurnal :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
133111	Gedung dan Bangunan	100.500.000	
133211	Gedung dan Bangunan belum diregister		100.500.000

Pengembangan Dengan KDP (Kode Transaksi 208)

Menu ini digunakan untuk mereklasifikasi KDP pengembangan Aset yang sudah dimiliki menjadi aset definitifnya.

Ilustrasi:

Pada tahun 2016, satker ABC ingin mengembangkan gedung yang telah dimiliki/dicatat pada tahun 2010. Pengembangan bernilai Rp.500 juta melalui 3 tahap/termin pembayaran. Tahap I Rp.100 juta, Tahap II dan III Rp.200 juta.

Pembayaran termin I diinput dalam SIMAK-BMN pada menu Transaksi KDP → Perolehan KDP

Pembayaran termin II dan III diinput dalam SIMAK-BMN pada menu Transaksi KDP → Pengembangan KDP

Setelah selesai tahap III, dilakukan reklasifikasi dari KDP menjadi Aset tetap melalui menu Transaksi BMN → Perubahan BMN → Pengembangan → Pengembangan dengan KDP

Atas transaksi Pengembangan dengan KDP dihasilkan jurnal:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
133111	Gedung dan Bangunan	500 juta	
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan		500 juta

INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI:



Menu Inventarisasi dan Penilaian Kembali merupakan menu yang baru terdapat pada tahun 2017 dalam rangka diberlakukannya Inventarisasi dan Penilaian Kembali berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali BMN/D dan PMK No.118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan bangunan Air sesuai kodefikasi BMN yang diperoleh sd 31 Desember 2015. Termasuk aset yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.

Menu Inventarisasi dan Penilaian Kembali terdiri dari dua Sub Menu, yaitu:

1. Inventarisasi
2. Penilaian Kembali

Inventarisasi:

Barang Berlebih (*Kode Transaksi 120*)

Sub-submenu Barang Berlebih digunakan untuk mencatat barang yang secara hak merupakan aset suatu satker namun karena satu dan lain hal belum pernah dicatat dan dilaporkan pada Aplikasi SIMAK-BMN. Secara substansi, transaksi Barang Berlebih identik dengan transaksi Saldo Awal pada menu transaksi umum dalam Aplikasi SIMAK-BMN.

Namun yang membedakan penggunaan menu Barang Berlebih dengan menu Saldo Awal adalah menu Barang Berlebih digunakan untuk mencatat BMN yang menjadi objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang secara hak merupakan milik suatu satker namun belum pernah dicatat dalam Aplikasi SIMAK-BMN, yang ditemukan/diidentifikasi karena adanya pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali. Dengan demikian beberapa kriteria transaksi yang direkam melalui sub-submenu Barang Berlebih antara lain:

- Berupa objek IP yang meliputi Tanah, Jalan, Jembatan, Gedung dan Bangunan, atau Bangunan Air.
- Tanggal Perolehan barang sampai dengan 31 Desember 2015.
- Timbulnya transaksi karena pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali.
- Dokumen Sumber: LHIP.

Dengan demikian, apabila terdapat barang yang perolehannya TAYL (tahun 2016) dan belum dicatat namun tidak memenuhi kriteria di atas, menu yang digunakan untuk pencatatan adalah menu Saldo Awal (kode transaksi 100)

Pencatatan nilai perolehan barang pada menu Barang Berlebih menggunakan nilai wajar. Dengan demikian pencatatan barang pertama kali tidak akan membukukan akumulasi penyusutan (transaksional), sehingga jurnal yang terbentuk atas transaksi Barang Berlebih sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
13xxxx	Tanah/Jalan/Jembatan/Gedung/Bangunan	500 juta	
391116	Air Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		500 juta

- **Masa Manfaat**

Masa manfaat barang berlebih adalah sebesar sisa masa manfaat sesuai dengan referensi masa manfaat dikurangi dengan periode penyusutan yang telah terlewati, yaitu sejak tanggal perolehan sampai dengan tanggal buku. Sehingga penentuan masa manfaat barang berlebih dihitung dengan rumus:

Sisa Masa Manfaat = Umur BMN Berdasarkan Referensi (KMK mengenai masa manfaat BMN) - Periode Terlewati (Periode Sejak Tanggal Perolehan s.d. Tanggal Buku)

*periode terlewati ≤ masa manfaat sesuai referensi

Ilustrasi 1 : Pada pelaksanaan inventarisasi diketahui terdapat barang yang belum dicatat dalam Aplikasi SIMAK-BMN berupa gedung dan bangunan senilai Rp1 miliar dengan tanggal perolehan 10 Juli 2012. Dalam dokumen LHIP, gedung tersebut termasuk dalam Barang Berlebih sehingga dilakukan pencatatan melalui sub-submenu Barang Berlebih pada tanggal 20 September 2017 dengan nilai wajar Rp1,8 miliar. Berdasarkan ilustrasi di atas, sisa masa manfaat BMN setelah tanggal pencatatan pada Aplikasi SIMAK-BMN dihitung sebagai berikut:

Masa Manfaat Sisa = Umur BMN Berdasarkan Referensi - Periode Terlewati
 = 100 semester - 10 semester
 = 90 semester

* masa manfaat gedung bangunan = 100 semester

** periode terlewati 10 Juli 2012 s.d. 20 September 2017 = 10 semester

Menu Barang Berlebih juga dimungkinkan untuk mencatat barang yang pada saat inventarisasi masa manfaatnya sudah habis (0), namun secara fungsi masih dapat digunakan dalam operasional pemerintahan.

Ilustrasi 2 : Dalam pelaksanaan inventarisasi diketahui barang berupa jalan belum pernah dicatat dalam Aplikasi SIMAK-BMN senilai Rp2 miliar dengan tanggal perolehan 10 Januari 2005. Barang tersebut selanjutnya di-input melalui sub-submenu Barang Berlebih pada tanggal 8 Oktober 2017 dengan nilai wajar Rp2 miliar dan diberi masa manfaat baru sebesar 5 semester.

Dalam perekaman transaksi ini, aplikasi akan mendeteksi bahwa barang yang direkam pada sub-submenu Barang Berlebih telah habis masa manfaatnya (0). Selanjutnya, aplikasi secara otomatis akan memunculkan formulir isian masa manfaat baru yang wajib diisi. Berdasarkan ilustrasi di atas, sisa masa manfaat BMN sudah habis (0) yang ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$\begin{aligned} \text{Sisa Masa Manfaat} &= \text{Umur BMN Berdasarkan Referensi} - \text{Periode Terlewati} \\ &= 20 \text{ semester} - 25 \text{ semester} \\ &= -5 \text{ semester} \approx 0 \text{ Semester} \end{aligned}$ <p>* masa manfaat jalan = 20 semester, masa manfaat baru = 5 semester ** periode terlewati 10 Januari 2005 s.d. 8 Oktober 2017 = 25 semester</p>
--

- **Transaksi Setelah Pencatatan Barang Berlebih**

Nilai wajar dan sisa masa manfaat (masa manfaat baru) digunakan dalam rangka pelaporan BMN dan sebagai dasar perhitungan atas transaksi-transaksi lanjutan pasca pencatatan barang berlebih pada Aplikasi SIMAK-BMN baik dalam transaksi penyusutan barang maupun transaksi lanjutan lainnya.

Ilustrasi 3: Dengan melanjutkan ilustrasi 1 di atas, maka pasca tanggal pencatatan barang berlebih, nilai Gedung dan Bangunan pada Laporan Posisi BMN dan laporan-laporan lain naik menjadi Rp1,8 miliar (nilai wajar). Selanjutnya, besar penyusutan reguler semester II tahun 2017 dihitung dengan:

$$\begin{aligned} &= \text{Nilai Aset (nilai wajar)} / \text{Sisa Masa Manfaat} \\ &= 1,8 \text{ miliar} / 90 \text{ semester} \\ &= 20 \text{ juta} \end{aligned}$$

Ilustrasi 4: Dengan melanjutkan ilustrasi 2 di atas, maka pasca tanggal pencatatan barang berlebih, nilai Jalan dan Jembatan pada Laporan Posisi BMN dan laporan-laporan lain naik menjadi Rp5 miliar. Selanjutnya, besar penyusutan reguler semester II tahun 2017 dihitung dengan:

$$\begin{aligned} &= \text{Nilai Aset (nilai wajar)} / \text{Masa Manfaat Baru} \\ &= 2 \text{ miliar} / 5 \text{ semester} \\ &= 400 \text{ juta} \end{aligned}$$

Reklas Masuk Inventarisasi (Kode Transaksi 121)

Sub-submenu Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi digunakan untuk mencatat transaksi reklasifikasi masuk barang sehubungan dengan dilakukannya inventarisasi barang. Barang-barang yang direkam melalui ini adalah barang-barang yang merupakan objek Inventarisasi

dan Penilaian Kembali BMN yaitu tanah, jalan dan jembatan, gedung dan bangunan, dan bangunan air yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Dengan demikian beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam perekaman transaksi ini antara lain:

1. Berupa Tanah, Jalan, Jembatan, Gedung dan Bangunan, atau Bangunan Air.
2. Tanggal Perolehan barang sampai dengan 31 Desember 2015.
3. Timbulnya transaksi karena pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali.
4. Dokumen Sumber: LHIP

Dengan demikian, apabila terdapat transaksi reklasifikasi masuk namun tidak memenuhi kriteria di atas, menu yang digunakan untuk pencatatan tersebut adalah menu Reklasifikasi Masuk (kode transaksi 107) bukan menu Reklasifikasi Masuk Inventarisasi (121).

Jurnal yang terbentuk atas perekaman transaksi reklasifikasi masuk hasil inventarisasi sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
13xxxx	Tanah/Jalan/Jembatan/Gedung/Bangunan Air	xxx	
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		xxx
391116	Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	xxx	
137xxx	Akumulasi penyusutan		xxx
59xxxx	Beban penyusutan	xxx	
137xxx	Akumulasi penyusutan		xxx

Reklas Keluar Inventarisasi (Kode Transaksi 321)

Sub-submenu Reklasifikasi Keluar Inventarisasi digunakan untuk mencatat reklasifikasi keluar barang sehubungan dengan pelaksanaan inventarisasi. Dalam hal ini barang-barang yang dapat direkam melalui sub-submenu reklasifikasi keluar inventarisasi merupakan barang yang merupakan objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN tahun 2017 dan 2018, yaitu barang berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, dan Bangunan Air yang perolehannya sampai dengan 31 Desember 2015. Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam perekaman transaksi ini antara lain:

1. Berupa Tanah, Jalan, Jembatan, Gedung dan Bangunan, atau Bangunan Air.
2. Tanggal Perolehan barang sampai dengan 31 Desember 2015.
3. Timbulnya transaksi karena pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali.
4. Dokumen Sumber: LHIP.

Dengan demikian apabila terdapat transaksi reklasifikasi keluar namun tidak memenuhi kriteria di atas, menu yang digunakan untuk pencatatan tersebut adalah menu reklasifikasi keluar (kode transaksi 304) bukan menu Reklasifikasi Keluar Inventarisasi (kode transaksi 321).

Jurnal yang terbentuk atas perekaman transaksi reklasifikasi keluar hasil inventarisasi sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391116 13xxxx	Koreksi nilai aset tetap non revaluasi Tanah/Jalan/Jembatan/Gedung/Bangunan Air	xxx	xxx
391116 137xxx	Akumulasi penyusutan Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	xxx	xxx
137xxx 59xxxx	Akumulasi penyusutan Beban penyusutan	xxx	xxx

Tidak Ditemukan (Kode Transaksi 221)

Sub-submenu Barang Tidak Ditemukan digunakan untuk merekam barang yang selama ini tercatat dalam Aplikasi SIMAK-BMN, namun dalam pelaksanaan Inventarisasi, barang tersebut secara fisik tidak ditemukan keberadaannya. Perekaman transaksi barang tidak ditemukan tidak serta merta menghapus BMN dari pencatatan karena bertujuan untuk mengidentifikasi BMN yang tidak ditemukan fisiknya. Dengan demikian atas pencatatan barang tidak ditemukan tidak akan terbentuk jurnal, tidak akan terdapat perubahan kuantitas barang, dan tidak terdapat perubahan nilai barang.

Pencatatan barang tidak ditemukan pada menu ini dikhususkan untuk barang-barang yang menjadi objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN tahun 2017 dan 2018, yaitu barang berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, dan bangunan air yang perolehannya sebelum 31 Desember 2015. Dengan demikian beberapa kriteria pencatatan transaksi Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi antara lain:

1. Berupa Tanah, Jalan, Jembatan, Gedung dan Bangunan, atau Bangunan Air.
2. Tanggal Perolehan barang sampai dengan 31 Desember 2015.
3. Timbulnya transaksi karena pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali.
4. Dokumen Sumber: LHIP.

Perekaman pada menu Barang Tidak Ditemukan tidak membentuk jurnal.

Posisi Laporan Pasca Pencatatan Barang Tidak Ditemukan

Posisi Laporan Posisi BMN, Laporan Barang, dan laporan lainnya tidak berubah sebelum dan sesudah perekaman transaksi barang tidak ditemukan. Pencatatan barang tidak ditemukan terbatas pada identifikasi barang yang tidak ditemukan. Sementara tindak lanjut atas barang tidak ditemukan mengikuti ketentuan mengenai pengelolaan BMN.

Koreksi Kuantitas Hasil Inventarisasi (Kode Transaksi 222)

Menu ini digunakan untuk pencatatan perubahan kuantitas barang-barang sebagai hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali. Barang-barang yang dapat direkam pada menu ini adalah barang-barang yang merupakan objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang secara karakteristik dapat berubah kuantitasnya karena satu dan lain hal. Dengan

demikian barang yang dapat direkam dalam menu ini adalah barang berupa Tanah (kode 2.xx.xx.xx.xxx), Jalan (kode 5.01.01.xx.xxx), dan jembatan (kode 5.01.02.xx.xxx) yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Dengan demikian beberapa kriteria yang penting untuk diperhatikan dalam pencatatan Koreksi Kuantitas Hasil Inventarisasi antara lain:

1. Berupa Tanah, Jalan, dan Jembatan.
2. Tanggal Perolehan barang sampai dengan 31 Desember 2015.
3. Timbulnya transaksi karena pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali.
4. Dokumen Sumber: LHIP.

Perekaman atas menu ini hanya mengubah kuantitas barangnya dan tidak mengubah nilai atas barang tersebut. Oleh sebab itu, tidak ada jurnal yang terkirim ke Aplikasi SAIBA atas transaksi tersebut.

Koreksi Penilaian Kembali BMN (Kode Transaksi 205)



Pencatatan hasil penilaian kembali BMN (revaluasi) dilakukan melalui submenu Koreksi Penilaian Kembali (kode transaksi 205). Nilai baru yang diinput dalam transaksi Koreksi Penilaian Kembali adalah nilai wajar hasil revaluasi yang tertuang dalam dokumen LHIP. Barang yang menjadi objek Penilaian Kembali BMN pada tahun 2017 dan 2018 adalah Tanah, Jalan dan Jembatan, Gedung dan Bangunan, dan Bangunan Air yang perolehannya sampai dengan 31 Desember 2015. Penggunaan submenu Penilaian Kembali BMN (Kode Transaksi 205) tidak terbatas pada barang-barang yang menjadi objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN namun juga dimungkinkan untuk perekaman hasil penilaian kembali BMN selain objek penilaian kembali tahun 2017 dan 2018, sepanjang Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, transaksi Penilaian Kembali atas BMN yang bukan objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali tahun 2017 dan 2018 tidak dilaporkan dalam Laporan Koreksi BMN Hasil IP, yaitu laporan yang melaporkan hasil revaluasi BMN. Dengan demikian beberapa kriteria transaksi yang direkam dalam transaksi Koreksi Penilaian Kembali antara lain:

1. Seluruh BMN.
2. Tanggal Perolehan barang sampai dengan 31 Desember 2015.

3. Timbulnya transaksi karena pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali dan karena hal lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dokumen Sumber: LHIP.
 - Masa Manfaat

Masa manfaat barang yang dilakukan revaluasi adalah sebesar sisa masa manfaat sesuai dengan referensi masa manfaat dikurangi dengan periode penyusutan yang telah terlewati, yaitu sejak tanggal perolehan sampai dengan tanggal buku. Sehingga penentuan sisa masa manfaat setelah pembukuan transaksi revaluasi dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Sisa Masa Manfaat} &= \text{Umur BMN Berdasarkan Referensi-Periode Terlewati} \\ & \text{(Periode Sejak Tanggal Perolehan s.d. Tanggal Buku)} \\ * \text{periode terlewati} &\leq \text{masa manfaat sesuai referensi} \end{aligned}$$

Ilustrasi 1:

Dilakukan penilaian kembali atas BMN berupa Gedung dan Bangunan dengan nilai perolehan senilai Rp1 miliar dengan tanggal perolehan 10 Juli 2012. Berdasarkan LHIP, nilai wajar hasil penilaian kembali Gedung dan Bangunan tersebut adalah Rp2 miliar dan dicatat pada Aplikasi SIMAK-BMN pada tanggal 20 September 2017.

Berdasarkan ilustrasi di atas, sisa masa manfaat BMN setelah tanggal pembukuan hasil revaluasi pada Aplikasi SIMAK-BMN dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Masa Manfaat} &= \text{Umur BMN Berdasarkan Referensi - Periode Terlewati} \\ \text{Sisa} &= 100 \text{ semester} - 10 \text{ semester} \\ &= 90 \text{ semester} \\ * \text{ masa manfaat gedung bangunan} &= 100 \text{ semester} \\ ** \text{ periode terlewati 10 Juli 2012 s.d. 20 September 2017} &= 10 \text{ semester} \end{aligned}$$

Dengan demikian, sisa masa manfaat sebesar 90 semester akan menjadi dasar perhitungan transaksi-transaksi lanjutan setelah pembukuan hasil revaluasi, misal transaksi penyusutan reguler dan transaksi-transaksi lain.

Ilustrasi 2:

Dilakukan pelaksanaan penilaian kembali atas barang berupa Jalan dengan nilai perolehan 2 miliar dan tanggal perolehan 10 Januari 2005. Hasil revaluasi tersebut dibukukan sesuai dengan dokumen LHIP yaitu tanggal 8 Oktober 2017 dengan nilai wajar Rp1,5 miliar dan diberi masa manfaat baru sebesar 5 semester. Dalam perekaman transaksi ini, aplikasi akan mendeteksi bahwa barang yang direkam pada menu Koreksi Penilaian Kembali telah habis masa manfaatnya (0). Selanjutnya, aplikasi secara otomatis akan memunculkan formulir isian masa manfaat baru yang wajib diisi. Berdasarkan ilustrasi di atas, sisa masa manfaat BMN sudah habis (0) yang ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:

Sisa Manfaat	Masa = Umur BMN Berdasarkan Referensi – Periode Terlewati = 20 semester – 25 semester = -5 semester ≈ 0 Semester
* masa manfaat jalan = 20 semester	
** periode terlewati 10 Januari 2005 s.d. 8 Oktober 2017 = 25 semester	

Jurnal

Penyajian hasil revaluasi BMN dalam Laporan Neraca (laporan posisi BMN di Neraca) disajikan dengan nilai wajar hasil revaluasi tanpa akumulasi penyusutan. Secara umum akan terdapat tiga jurnal atas transaksi Penilaian Kembali BMN (kecuali atas Tanah) yaitu:

1. Jurnal untuk menghapus akumulasi penyusutan (kode 205).
2. Jurnal koreksi semu untuk menurunkan nilai perolehan menjadi nilai buku (kode 223).
3. Jurnal untuk menyesuaikan nilai buku menjadi nilai hasil revaluasi (kode 205).

Catatan: Kenaikan atau penurunan nilai buku sebagai akibat hasil revaluasi disajikan di Laporan Keuangan pada Laporan Perubahan Ekuitas di akun Revaluasi Aset Tetap (391114).

Untuk Menghapus Akumulasi Penyusutan (kode transaksi 205)			
Akun	Uraian	Debet	Kredit
137xxx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
391114	Revaluasi Aset Tetap		xxx

Untuk Melakukan Koreksi Semu Nilai Perolehan Menjadi Nilai Buku (kode transaksi 223)			
Akun	Uraian	Debet	Kredit
391114	Revaluasi Aset Tetap	xxx	
13xxxx	Aset Tetap		xxx

Untuk Menyesuaikan Nilai Buku Dengan Nilai Wajar Hasil Revaluasi (kode transaksi 205)			
Akun	Uraian	Debet	Kredit
13xxxx	Aset Tetap	xxx	
391114	Revaluasi Aset Tetap		xxx
atau			
391114	Revaluasi Aset Tetap	xxx	
13xxxx	Aset Tetap		xxx

Jurnal Ilustrasi 1:

Dengan menggunakan ilustrasi 1 transaksi Penilaian Kembali di atas maka jurnal yang terbentuk atas perekaman transaksi dimaksud sebagai berikut:

Untuk Menghapus Akumulasi Penyusutan (kode transaksi 205)			
Akun	Uraian	Debet	Kredit

Akun	Uraian	Debet	Kredit
137xxx 391114	Akumulasi Penyusutan Revaluasi Aset Tetap	*100.000.000	100.000.000

Untuk Melakukan Koreksi Semu Nilai Perolehan Menjadi Nilai Buku (kode transaksi 223)			
Akun	Uraian	Debet	Kredit
391114 13xxxx	Revaluasi Aset Tetap Aset Tetap	**100.000.000	100.000.000

Untuk Menyesuaikan Nilai Buku Dengan Nilai Wajar Hasil Revaluasi (kode transaksi 205)			
Akun	Uraian	Debet	Kredit
13xxxx 391114	Aset Tetap Revaluasi Aset Tetap	***1.100.000.000	1.100.000.000

*Akumulasi Penyusutan (10/01/2005 s.d. 8/10/2017)	= (1.000.000.000 : 100 semester) x 10 semester = 100.000.000
Nilai Buku	= Nilai Perolehan - Akumulasi Penyusutan = 1.000.000.000 - 100.000.000 = 900.000.000
** Menurunkan Nilai Perolehan Ke Nilai Buku (akumulasi penyusutan = 100 juta)	= 1.000.000.000 - 900.000.000 = 100.000.000
*** Menyesuaikan Nilai Buku menjadi Nilai Wajar hasil Revaluasi (Nilai Revaluasi = 2 miliar)	= 2.000.000.000 - 900.000.000 = 1.100.000.000

Jurnal Ilustrasi 2:

Dengan menggunakan ilustrasi 2 transaksi Penilaian Kembali di atas maka jurnal yang terbentuk atas perekaman transaksi dimaksud sebagai berikut:

Untuk Menghapus Akumulasi Penyusutan (kode transaksi 205)			
Akun	Uraian	Debet	Kredit
137xxx 391114	Akumulasi Penyusutan Revaluasi Aset Tetap	*2.000.000.000	2.000.000.000

Untuk Melakukan Koreksi Semu Nilai Perolehan Menjadi Nilai Buku (kode transaksi 223)			
Akun	Uraian	Debet	Kredit
391114 13xxxx	Revaluasi Aset Tetap Aset Tetap	**2.000.000.000	2.000.000.000

Untuk Menyesuaikan Nilai Buku Dengan Nilai Wajar Hasil Revaluasi (kode			
--	--	--	--

transaksi 205)			
Akun	Uraian	Debet	Kredit
13xxxx 391114	Aset Tetap Revaluasi Aset Tetap	***1.500.000.000	1.500.000.000

* Akumulasi Penyusutan (10/07/2012 s.d. 20/09/2017)	= (2.000.000.000 : 20 semester) x 20 semester = 2.000.000.000
Nilai Buku	= 2.000.000.000-2.000.000.000= 0
** Menurunkan Nilai Perolehan Ke Nilai Buku (akumulasi penyusutan = 2 miliar)	= 2.000.000.000 - 0 = 2.000.000.000
*** Menyesuaikan Nilai Buku menjadi Nilai Wajar hasil Revaluasi (Nilai Revaluasi = 1,5 miliar)	= 1.500.000.000 -0 = 1.500.000.000

Gambaran koreksi perubahan nilai BMN sebagai hasil Penilaian Kembali BMN atas ilustrasi 1 dan ilustrasi 2 di atas diuraikan sebagai berikut:

Laporan Posisi BMN Di Neraca

Aset	Sebelum	Setelah	Keterangan
Gedung Bangunan	1.000.000.000	2.000.000.000	Kenaikan 1.100.000.000 (2.000.000.000- 900.000.000)
Akumulasi penyusutan Gedung Bangunan	(100.000.000)	(0)	
<i>Gedung Bangunan (netto)</i>	900.000.000	2.000.000.000	
Jalan	2.000.000.000	1.500.000.000	Kenaikan 1.500.000.000 (1.500.000.000 - 0)
(akumulasi penyusutan jalan)	(2.000.000.000)	(0)	
<i>Jalan (netto)</i>	0	1.500.000.000	

• Transaksi Setelah Pencatatan Transaksi Penilaian Kembali BMN

Nilai wajar dan sisa masa manfaat (masa manfaat baru) digunakan dalam rangka pelaporan BMN dan sebagai dasar perhitungan atas transaksi-transaksi lanjutan pasca pencatatan transaksi Penilaian Kembali BMN pada Aplikasi SIMAK-BMN, baik dalam transaksi penyusutan barang maupun transaksi lanjutan lainnya.

Ilustrasi 3:

Dengan melanjutkan ilustrasi 1 di atas, maka pasca tanggal pencatatan Penilaian Kembali Gedung dan Bangunan terdapat kenaikan nilai Gedung dan Bangunan pada Laporan Posisi BMN dan laporan-laporan lain senilai Rp1,1 miliar (dari nilai buku 900 juta menjadi nilai

wajar hasil penilaian kembali Rp2 miliar). Selanjutnya, besar penyusutan reguler semester II tahun 2017 dihitung dengan:


$$\begin{aligned} &= \text{Nilai Aset (nilai wajar) / Sisa Masa Manfaat} \\ &= 2 \text{ miliar} / 90 \text{ semester} \\ &= 22.222.223 \end{aligned}$$

Ilustrasi 4:

Dengan melanjutkan ilustrasi 2 di atas, maka pasca tanggal pencatatan Penilaian Kembali Jalan terdapat kenaikan nilai Jalan senilai Rp1,5 miliar pada Laporan Posisi BMN dan laporan-laporan lain (dari nilai buku 0 menjadi nilai wajar hasil penilaian kembali Rp1,5 miliar). Besar penyusutan reguler semester II tahun 2017 dihitung dengan:

$$\begin{aligned} &= \text{Nilai Aset (nilai wajar) / Masa Manfaat Baru} \\ &= 1,5 \text{ miliar} / 5 \text{ semester} \\ &= 300 \text{ juta} \end{aligned}$$

PENGHAPUSAN BMN:



Penghapusan (Kode Transaksi 301)

Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang.

Yang termasuk ke dalam transaksi Penghapusan yaitu:

- Penghapusan, merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari :
 - ✓ Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - ✓ Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan sebab-sebab lain, seperti: susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
- Pemusnahan, merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari pelaksanaan pemusnahan fisik dan / atau kegunaan ;
- Penjualan, merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari pengalihan BMN kepada pihak lain, dengan memperoleh penggantian dalam bentuk uang;

Ilustrasi: Satker BTC mempunyai rencana akan melakukan penghapusan BMN berupa alat mesin hitung uang, setelah mengajukan surat izin ke pihak DJKN cq KPKNL, maka setelah terbit SK penghapusan, operator SIMAK BMN Satker BTC melakukan penghapusan melalui menu ini

Atas transaksi tersebut akan menghasilkan jurnal sbb:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xxx	
132111	Peralatan dan Mesin		xxx

137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	xxx	
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset		xxx

Transfer Keluar (Kode Transaksi 302)

Menu ini digunakan untuk mencatat penyerahan Aset Tetap/Aset Tetap Lainnya ke UAKPB lain dimana UAKPB tersebut masih dalam satu entitas pelaporan akuntansi Pemerintah Pusat. Bukti penyerahan berupa Berita Acara Serah Terima atau dokumen yang dapat dipersamakan.

Pada menu ini akan menghasilkan ADK yang harus dikirimkan ke Satker Penerima pada periode yang sama.

Satker Pemberi harus tetap membuat surat pengantar dan BAST atas Transfer Keluar, yang salah satu kegunaannya adalah untuk mencocokkan antara isi ADK dengan fisik aset

Ilustrasi :

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (BKKBN) melakukan transfer keluar berupa meja kerja besi/metal untuk diserahkan kepada masyarakat sebanyak 5 unit @ Rp 1.250.000 ke Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Tengah. Maka jurnal yang dihasilkan oleh satker pemberi:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313211	Transfer Keluar	6.250.000	
132111	Peralatan dan Mesin		6.250.000

Apabila sudah ada akumulasi penyusutannya, maka akan terbentuk juga jurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	xxx	
313211	Transfer Keluar		Xxx

BAST yang dikirim agar mencantumkan informasi mengenai harga satuan barang yang dikirim, hal ini dilakukan untuk menghindari perbedaan harga satuan dengan ADK. Selain itu, diharapkan agar satker pemberi mengonfirmasi ke satker penerima apakah barang tersebut sudah diinput atau belum.

Konfirmasi ini dilakukan untuk memastikan:

- Satker penerima menginput barang tersebut.
- ADK yang diterima Satker penerima sama dengan Aset yang diterima
- Satker penerima tidak salah memilih menu input
- Transfer diinput pada periode yang sama

Pada akhirnya menghindari adanya selisih antara akun transfer keluar dengan akun transfer masuk.

Jika objek aset transfer keluar berupa Aset Tetap Renovasi maka satker penerima melakukan penerimaan barang di menu Perubahan BMN → Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi.

Dengan adanya selisih antara transfer masuk dengan transfer keluar yang menjadi salah satu temuan signifikan BPK pada pemeriksaan LKKL/LKPP Tahun 2015, agar masing-masing K/L membuat pengawasan atas transfer masuk dan transfer keluar.

Catatan :

Tahapan Verifikasi/Pengecekan setelah Proses Transfer Keluar BMN

- a. Pastikan Laporan (neraca, LBKP) sudah nol pada tanggal proses transfer (likuidasi), pada Aplikasi SIMAK BMN
- b. Pastikan beberapa data laporan data BMN seperti KIB, DBR, dan DBL sudah kosong.
- c. Pastikan seluruh data BMN telah berhasil dilakukan transfer keluar.

Pada satker yang memiliki saldo/nilai pada Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya, maka pada saat proses transfer data, terhadap saldo aset tersebut proses transfer keluar dibagi menjadi dua transaksi, yaitu :

1. Transaksi 302 (Transfer Keluar)
2. Transaksi 392 (Transfer Keluar BMN yang dihentikan)

Untuk kebutuhan monitoring selisih transfer keluar dan masuk BMN atau penelusuran adanya indikasi transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk (TKTM) yang tidak berpasangan pada Aplikasi e-Rekon&LK, maka sejak Aplikasi SIMAK BMN versi 17.0 ditambahkan kewajiban penginputan data satuan kerja intraco (penerima atau pengirim) pada setiap transaksi transfer keluar dan transfer masuk pada aplikasi Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA sebelum *diupload* ke e-Rekon-LK .

Hibah (Keluar) (Kode Transaksi 303)

Menu ini disediakan untuk menginput Barang Milik Negara yang berkurang di tahun berjalan karena dihibahkan ke pihak lain di luar Instansi Pemerintah Pusat. Jenis Satuan Kerja yang memakai menu ini adalah Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD).

Satker mencatat di menu ini apabila izin hibah telah disetujui oleh Pengelola Barang (DJKN/KPKNL).

Instansi penerima hibah antara lain:

- a. Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah;
- b. Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Non Pemerintah;
- c. Pemerintah Luar Negeri.

Ilustrasi :

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan telah memperoleh persetujuan hibah dari KPKNL untuk menghibahkan 1 unit *ambulance* kepada Yayasan Peduli Kanker Indonesia. Harga Perolehan yang tercantum dalam catatan SIMAK-BMN adalah Rp300.000.000,- dengan akumulasi penyusutan Rp60.000.000,-

Maka Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596111	Beban kerugian pelepasan aset	300.000.000	
132111	Peralatan dan Mesin		300.000.000
137111	Akumulasi Penyusutan PM	60.000.000	
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset		60.000.000

Reklasifikasi Keluar (Kode Transaksi 304)

Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan klasifikasi BMN pada perekaman sebelumnya.

Contoh penggunaan menu ini antara lain: kesalahan perekaman peralatan dan mesin sebagai gedung dan bangunan, kesalahan perekaman jaringan sebagai irigasi, kesalahan perekaman peralatan dan mesin sebagai Aset Tak Berwujud (ATB) dan lain sebagainya.

Jurnal yang terbentuk secara otomatis dari perekaman Aset Tetap pada menu ini ada 2, yaitu:

Jurnal Pertama (menghapus aset yang kode barangnya salah)

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391116	Koreksi AT Non-Revaluasi	Xxx	
13xxxx	Aset Tetap		xxx

Jurnal Kedua (menghapus akumulasi penyusutan aset yang kode barangnya salah)

Akun	Uraian	Debet	Kredit
137xxx	Akm. Penyusutan Aset Tetap	Xxx	
391116	Koreksi AT Non-Revaluasi		xxx

Catatan:

- Total nilai bruto aset yang direklasifikasi masuk dengan yang direklasifikasi keluar harus sama
- Periode dilakukan Reklasifikasi Keluar dengan Reklasifikasi Masuk harus sama

Koreksi Pencatatan (Kode Transaksi 305)

Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan kuantitas BMN pada perekaman sebelumnya.

Contoh: kesalahan perekaman jumlah PC Unit yang dibeli yang seharusnya hanya 3 unit dicatat sebanyak 4 unit, sehingga NUP aset yang terakhir harus dilakukan koreksi pencatatan.

Nilai Aset Tetap akan berkurang sebesar nilai buku aset bersangkutan.

Jurnal yang terbentuk secara otomatis dari perekaman Aset Tetap pada menu ini adalah:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391116	Koreksi Nilai AT Non Revaluasi	xxx	
13xxxx	Aset Tetap		xxx

Apabila sudah ada akumulasi penyusutannya, maka juga akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
137xxx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
391116	Koreksi Nilai AT Non Revaluasi		xxx

Penghentian BMN dari Penggunaan (Kode Transaksi 401)

Menu ini digunakan mencatat transaksi penghentian BMN sebelum dilakukan proses/langkah penghapusan BMN karena BMN tersebut tidak dipergunakan lagi dalam operasi normal satker yang bersangkutan.

BMN yang telah dihentikan dari penggunaan berubah (reklasifikasi) dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya.

Pencatatan transaksi ini harus didasarkan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Satker memiliki keputusan pertimbangan yang rasional bahwa BMN tersebut tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional.
Contoh pertimbangan rasional: kondisi/keadaan BMN rusak sehingga tidak dapat digunakan kembali melalui proses reparasi/pemeliharaan atau biaya pemeliharaan sama dengan atau lebih besar daripada membeli aset yang baru.
2. Telah terdapat dokumen sumber yang dibutuhkan yaitu surat keterangan penghentian penggunaan.

Catatan Khusus

1. BMN yang telah dihentikan penggunaannya, akan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi dari BMN yang bersangkutan.
2. Tidak selalu penghentian BMN dari penggunaannya identik dengan transaksi lanjutan berupa penghapusan BMN, apabila kondisi masih bernilai ekonomis/baik maka dapat dilanjutkan dengan hibah keluar atau pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain.

3. Transaksi ini khusus untuk aset yang sudah dihentikan penggunaannya secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Sehingga aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca.
4. Apabila aset yang dihentikan dari penggunaan tersebut masih ada nilai bukannya, maka terus dilakukan penyusutan.

Dokumen Sumber

1. SK penghentian penggunaan BMN (SK Penghapusan, Berita Acara, bukti lainnya).
2. Harus dipastikan bahwa SK ini merupakan produk hasil koordinasi Panitia Penghapusan BMN yang dibentuk dengan Unit Kerja Pengusulnya.

Ilustrasi Transaksi

Sebuah mobil yang dibeli pada tanggal 1 Maret 2011 dengan harga Rp180 juta terkena musibah kecelakaan pada 2015. Sebelumnya mobil ditaksir akan dapat digunakan selama 10 tahun tanpa nilai residu. Penyusutan terhadap mobil tersebut menggunakan metode garis lurus. Karena mobil dalam kondisi rusak berat maka Pengguna Barang segera melakukan penghentian BMN, setelah melalui proses usulan penghapusan

Perlakuan Transaksi

- Masuk pada Transaksi BMN → Penghentian BMN dari Penggunaan
- Informasi rincian aset yang harus dilengkapi: kode aset, jumlah item, NUP, tanggal perolehan, tanggal pembukuan, dan rincian lain aset.

Informasi Jurnal

Akun	Uraian	Debet	Kredit
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	xxx	
13xxxx	Aset Tetap		xxx
137xxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		xxx

Penggunaan Kembali BMN Yang Dihentikan (Kode Transaksi 402)

Menu ini digunakan untuk mencatat BMN yang dipergunakan kembali setelah sebelumnya dilakukan penghentian BMN dari penggunaan dikarenakan perubahan kondisi. BMN tersebut dapat dipergunakan kembali setelah mendapat perbaikan, baik dengan atau tanpa biaya tambahan.

Penambahan masa manfaat atas aset yang mendapatkan perbaikan/ renovasi/ rekonstruksi/ *overhaul* ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dampak dari transaksi Penggunaan Kembali BMN Yang Dihentikan adalah perlu adanya pencatatan atas aset tersebut dengan mengembalikan (reklasifikasi) dari pos Aset Lainnya ke pos Aset Tetap sebelumnya termasuk akumulasi penyusutannya.

Ilustrasi:

Satker melakukan perbaikan atas sebuah P.C. Unit yang berada dalam kondisi rusak dan telah dihentikan dari penggunaan.

Harga perolehan P.C. Unit tersebut sebesar Rp7.000.000, dengan nilai buku di aplikasi SIMAK BMN sebesar Rp0. P.C. Unit tersebut dapat berfungsi kembali dengan biaya perbaikan sebesar Rp5.000.000,- dengan SPM/SP2D. Dengan perbaikan ini, masa manfaat aset bertambah sebanyak 2 tahun.

Atas dasar transaksi tersebut, maka biaya akan dikapitalisasi ke dalam nilai aset dan perhitungan akumulasi penyusutan turut mengalami penyesuaian.

Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
Mereklasifikasi Aset dari Aset Lainnya ke Aset Tetap			
13xxxx	Aset Tetap	7.000.000	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		7.000.000
Mereklasifikasi Akumulasi Penyusutan dari Aset Lainnya ke Aset Tetap			
169122	Akumulasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	7.000.000	
137xxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		7.000.000
Kapitalisasi perbaikan nilai aset			
13xxxx	Aset Tetap	5.000.000	
13xxxx	Aset Tetap Belum diregister		5.000.000

Catatan:

Atas transaksi diatas, akan dilakukan penyusutan kembali pada semester berikutnya.

BPYBDS (BARANG PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA)



Reklasifikasi BMN - BPYBDS (Kode Transaksi 307)

Menu ini digunakan untuk mereklasifikasi BMN yang berada dalam penguasaan satker menjadi Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).

Dengan direklasifikasi ke BPYBDS maka aset tersebut keluar dari Neraca Satker dan masuk ke dalam Daftar Barang BPYBDS.

Pencatatan aset BPYBDS hanya dimungkinkan untuk beberapa KL, seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan.

Misal tiga unit Gedung dan Bangunan yang sebelumnya dicatat sebagai milik satker ABC kemudian dinyatakan sebagai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya. Maka aset tersebut direkam menggunakan menu Reklasifikasi BMN - BPYBDS.

Jurnal yang terbentuk secara otomatis dari perekaman Aset Tetap pada menu ini adalah:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391116	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	xxx	
13xxxx	Aset Tetap		xxx

Apabila sudah ada akumulasi penyusutannya, maka akan terbentuk juga jurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
13xxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
391116	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		xxx

Penghapusan BPYBDS (Kode Transaksi 802)

Menu ini digunakan untuk menghapus BMN BPYBDS yang terdapat pada “Daftar Barang BPYBDS” yang disebabkan karena sudah menjadi PMN dari BUMN yang bersangkutan.

Ilustrasi :

BPYBDS berupa mesin pengolahan gula telah terbit Peraturan Pemerintah terkait penyertaan modal ke BUMN Pabrik Gula.

Transaksi ini tidak menghasilkan jurnal. Hanya menghapus Mesin pengolahan gula dari Daftar Barang BPYBDS.

Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS (Kode Transaksi 114)

Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS adalah menu untuk mencatat perolehan aset BPYBDS yang dikembalikan pengelolaannya kepada KL dari BUMN yang sebelumnya mengoperasikan aset BPYBDS tsb. Aset BPYBDS tsb. dicatat kembali ke aset definitif yang seharusnya.

Ilustrasi :

Pada tanggal 1 Mei 2015 Aset Geolistrik (Nilai Perolehan Rp100 juta, tanggal perolehan 1 Januari 2013) yang dikelola oleh PLN, dan telah tercatat sebagai BPYBDS pada Kementerian ESDM, dikembalikan pengelolaannya ke Kementerian ESDM. Oleh sebab itu operator SIMAK-BMN pada Kementerian ESDM mencatat perolehan aset tersebut.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
132111	Peralatan dan Mesin	100.000.000	
117111	Ditagihkan ke Entitas Lain		100.000.000

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2016 Audited, terdapat temuan bahwa terdapat ketidaktepatan jurnal pada transaksi perolehan dari reklasifikasi BPYBDS. Penggunaan akun Diterima ke Entitas Lain (DKEL) dipandang tidak tepat karena tidak terdapat akun TAE pasangannya pada pembukuan oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Atas transaksi perolehan dari reklasifikasi BPYBDS tersebut, satker agar melakukan reklasifikasi akun DKEL tersebut menjadi akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, dengan merekam jurnal pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117111	Ditagihkan ke Entitas Lain	100.000.000	
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		100.000.000

Karena aset yang diperoleh memiliki tanggal perolehan sebelum tahun berjalan, maka akan tercatat pula akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal pembukuan aset tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391116	Koreksi AT Non-Revaluasi	25.000.000	
137111	Akm. Penyusutan PM		25.000.000

PEROLEHAN ATR (MENAMBAH MASA MANFAAT)



Saldo Awal (Kode Transaksi 100)

Suatu barang yang diperoleh oleh satker yang digunakan untuk merenovasi Aset Tetap yang bukan miliknya, maka perolehan tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Menu ini untuk menginput ATR yang menambah masa manfaat yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran Yang Lalu, namun baru diinput pada tahun anggaran berjalan.

Ilustrasi :

Pada tahun anggaran yang lalu dilakukan Renovasi berupa menambah lantai gedung yang dipinjam dari satker lain, yang semula 2 tingkat menjadi 3 tingkat. Untuk itu harus dilakukan perubahan pondasi gedung. Pelaksanaan di atas diselesaikan pada tahun anggaran yang lalu dan belum dicatat sampai dengan Laporan Keuangan *Audited*.

Pada tahun anggaran berjalan, renovasi di atas diinput menggunakan menu ini.

Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
135111	Aset Tetap Renovasi	xxx	
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		xxx

Pembelian (Kode Transaksi 101)

Digunakan untuk menginput perolehan Aset Tetap Renovasi yang berasal dari pembelian yang menambah masa manfaat. Apabila suatu satker membeli barang yang digunakan untuk merenovasi Aset Tetap yang bukan miliknya, maka pembelian tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Ilustrasi:

Pada tahun ini dilakukan Renovasi berupa menambah lantai gedung yang dipinjam dari satker lain, yang semula 2 tingkat menjadi 3 tingkat. Untuk itu harus dilakukan perubahan pondasi gedung. Pelaksanaan diatas diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

Atas transaksi diatas diinput melalui menu ini dan menghasilkan jurnal:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
135111	Aset Tetap Renovasi	10.000.000	
166411	Aset Lainnya Belum Register		10.000.000

Penyelesaian Pembangunan:

Penyelesaian Pembangunan Langsung (Kode Transaksi 113)

Digunakan untuk menginput perolehan Aset Tetap Renovasi yang berasal dari Pembangunan Langsung. Apabila suatu satker melakukan pengembangan gedung bukan miliknya yang pembayarannya dilakukan sekaligus dan pekerjaan tersebut menambah masa manfaat aset tetap yang bukan miliknya, maka Penyelesaian Pembangunan Langsung tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Ilustrasi:

Satker ABC menempati gedungnya Pemda yyy. Pada bulan November Satker ABC merenovasi gedung yang bukan miliknya yang menambah masa manfaat dengan total biaya sebesar Rp 125.000.000,-. Pekerjaan renovasi tersebut dilakukan dalam satu kali pembayaran (pembayaran sekaligus), maka pengembangan gedung tersebut diinput dalam SIMAK BMN pada menu Transaksi BMN-Perolehan ATR (Menambah Masa Manfaat) - Penyelesaian Pembangunan Langsung.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
135111	Aset Tetap Renovasi	125.000.000	
166411	Aset Lainnya Belum Register		125.000.000

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (Kode Transaksi 105)

Merupakan transaksi perolehan BMN hasil penyelesaian pembangunan hasil dari pekerjaan melalui tahapan Konstruksi Dalam Pengerjaan, baik berupa bangunan/gedung maupun BMN lainnya. Pada menu ini Aset BMN yang tercatat sebagai aset KDP (misalnya: Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan) akan direklasifikasi menjadi Aset Tetap Renovasi (misalnya: Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi)

Ilustrasi :

Pada tanggal 10 April 2017, perbaikan pondasi gedung kantor (ATR) yang telah dicatat dalam KDP (Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan) telah mencapai pengerjaan 100%. Telah diterima serah terima asetnya dengan dokumen BAST dengan nilai total aset

Rp120.000.000. Operator kemudian menginput transaksi tersebut pada menu Perolehan ATR (menambah masa manfaat) submenu Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
135111	Aset Tetap Renovasi	120.000.000	
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan		120.000.000

Perolehan Lainnya ATR (Kode Transaksi 112)

Menu ini digunakan untuk mencatat perolehan ATR yang sah secara ketentuan/undang-undang, selain diperoleh dari saldo awal dan pembelian (baik langsung maupun melalui KDP)

Ilustrasi Transaksi


Suatu satker memperoleh pembangunan ATR yang sah secara ketentuan/undang-undang namun selain diperoleh APBN senilai Rp200 juta

Informasi Jurnal

Akun	Uraian	Debet	Kredit
132111	Aset Tetap Renovasi	200.000.000	
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		200.000.000

USULAN BARANG HILANG, RUSAK BERAT DAN HIBAH DK/TP

Usulan Barang Hilang



Pengusulan Barang Hilang ke Pengelola (Kode Transaksi 308)

Pengusulan barang hilang ke pengelola digunakan untuk merekam BMN yang statusnya hilang guna diusulkan penghapusannya ke Pengelola Barang. Pada saat dilakukan input pada menu ini, BMN yang hilang (yang semula masih tercatat pada Buku Barang dan Laporan Posisi BMN di Neraca) menjadi tidak ada lagi pada Buku Barang dan Neraca. BMN hilang tersebut selanjutnya tercantum dalam Daftar Barang Hilang.

Dokumen sumber: telah dikirimnya usulan penghapusan barang hilang ke pengelola barang (DJKN)

Ilustrasi :

Satker mengajukan usulan barang hilang ke pengelola barang dengan surat nomor 05/KP/05/2016 tanggal 11 Mei 2016, berupa Kursi Besi/Metal (NUP 3050201003 42) dan dibukukan pada tanggal 13 Mei 2016.

Atas pencatatan tersebut terbentuk jurnal:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	500.000	
132111	Peralatan dan Mesin		500.000
137111	Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin	500.000	
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset		500.000


Penghapusan Daftar Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola (Kode Transaksi 821)

Menu ini digunakan untuk menghapus (*write-off*) BMN yang sebelumnya sudah diinput dalam Usulan Barang Hilang ke Pengelola (Menghapus Daftar Barang Hilang)

Dasar hukum penginputan ini terbitnya surat dari DJKN yang menyetujui usulan barang hilang yang diajukan oleh satker.

Menu ini tidak menghasilkan jurnal.

Usulan Barang Rusak Berat



Usulan Barang RB (Rusak Berat) ke Pengelola (Kode Transaksi 306)

Usulan Barang RB ke Pengelola digunakan pada saat pengguna barang sudah mengajukan surat permohonan persetujuan pemindahtanganan/pemusnahan atas BMN rusak berat ke Pengelola Barang.

Setelah dilakukan input pada menu ini, BMN rusak berat (yang semula masih tercatat pada Buku Barang dan Laporan Posisi BMN di Neraca) menjadi tidak ada lagi pada Buku Barang dan Neraca. BMN RB tersebut selanjutnya tercantum dalam Daftar Barang Rusak Berat.

Dokumen sumber: telah dikirimnya usulan penghapusan barang Rusak Berat ke pengelola barang (DJKN).

Ilustrasi :

Satker mempunyai sebuah kursi besi/metal (NUP : 30502010032) di Ruang Gudang Umum dalam kondisi Rusak Berat. Kursi tersebut merupakan perolehan tahun 2009 senilai Rp450.000,-. Satker tersebut mengajukan usulan barang rusak berat ke pengelola dengan surat nomor 12/KU/05/17 tanggal 16 Mei 2017.

Atas pencatatan tersebut terbentuk jurnal:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	450.000	
132111	Peralatan dan Mesin		450.000
137111	Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin	450.000	
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset		450.000

Catatan:

Seluruh satuan kerja (satker) memiliki tanggung jawab dalam memanfaatkan BMN secara efektif dan efisien. Satuan kerja bertanggung jawab merawat BMN minimal selama masa manfaat yang telah ditetapkan. Apabila BMN RB yang diusulkan penghapusan masih memiliki masa manfaat, maka kinerja satker akan terlihat kurang baik di dalam Laporan Operasional dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL).


Penghapusan Daftar Barang RB (Rusak Berat) (Kode Transaksi 822)

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pada saat sudah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan oleh Pengguna Barang setelah fisik BMN rusak berat telah selesai dipindahtanggankan atau dimusnahkan.

Setelah terbit Surat Keputusan Penghapusan Barang, maka dilakukan penginputan penghapusan barang yang sudah diusulkan dihapuskan.

Tidak ada jurnal yang terbentuk, hanya menghapuskan barang dari Daftar Barang Rusak Berat.

Usulan Hibah DK/TP:



Pengusulan Hibah DK/TP (Kode Transaksi 309)

Menu ini digunakan untuk mencatat BMN yang berada di bawah pengelolaan satker dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (DK/TP) dan telah diusulkan untuk dihibahkan ke pemerintah daerah.

Pada saat dilakukan input pada menu ini, BMN yang telah diusulkan dihibahkan dan telah dilakukan serah terima operasional (yang semula masih tercatat pada Buku Barang dan Laporan Posisi BMN di Neraca) menjadi tidak ada lagi pada Buku Barang dan Neraca. BMN tersebut selanjutnya tercantum dalam Daftar Barang Diusulkan Hibah DK/TP.

Dokumen Sumber: Pengusulan dan BAST Operasional.

Ilustrasi

Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi merupakan salah satu satker Tugas Pembantuan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Terdapat beberapa peralatan dan mesin yang diusulkan untuk dihibahkan menjadi aset daerah.

Proses usul penghibahan dapat bersamaan dengan serah terima, sehingga pada saat telah dilakukan proses usul penghibahan dan ada BAST Operasional, aset yang dihibahkan harus dikeluarkan dari Neraca dan masuk dalam Daftar Barang Diusulkan Hibah DK/TP.

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xxx	
132111	Peralatan dan Mesin		xxx


Penghapusan Hibah DK/TP yang sudah diusulkan (Kode Transaksi 823)

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pada saat sudah diterbitkan Surat Persetujuan hibah DK/TP oleh Pengelola Barang.

Setelah terbit Surat diatas, maka dilakukan penginputan penghapusan barang Hibah DK/TP yang sudah diusulkan dihapuskan.

Tidak ada jurnal yang terbentuk, hanya menghapuskan barang dari Daftar Barang Diusulkan Hibah DK/TP.

KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA:



Reklasifikasi BMN Operasional ke Kemitraan (Kode Transaksi 411)

Menu ini digunakan untuk merekam transaksi BMN terkait Kemitraan dengan Pihak Ke-3 yang dapat berupa Bangun Guna/Kelola Serah (BGS/BKS), Bangun Serah Guna/Kelola (BSG/BSK), Sewa, Pinjam pakai, Kerja sama pemanfaatan, kerja sama penyediaan infrastruktur, dll.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dimaksud berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Ilustrasi :

Diadakan perjanjian kerjasama antara Kementerian Pariwisata (yang memiliki tanah) dengan pihak swasta untuk membangun Gedung Pertunjukkan diatas tanah tersebut, dengan perjanjian Bangun Kelola Serah.

Setelah perjanjian ditandatangani dan ada BAST penyerahan Tanah kepada pihak Swasta tsb, maka Tanah tersebut direklas menjadi Kemitraan dengan pihak ketiga.

Jurnal yang terbentuk :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
161111	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	
131XXX	Tanah		xxx

Penggunaan (Reklasifikasi) Kembali BMN Kemitraan (ke BMN) (Kode Transaksi 412)

Menu ini digunakan untuk menginput kembali Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan Pihak Ketiga, untuk kembali menjadi BMN yang akan digunakan untuk operasional pemerintah dan berada di bawah penguasaan satker.

Ilustrasi:


Perjanjian kerjasama antara Kementerian Pariwisata (yang memiliki tanah) dengan pihak swasta untuk membangun Gedung Pertunjukan di atas tanah tersebut, dengan perjanjian Bangun Kelola Serah telah selesai dilaksanakan. Pihak ketiga telah membangun Gedung pertunjukan dan telah mengelola Gedung tersebut selama masa kelola sesuai perjanjian.

Setelah perjanjian selesai dan ada BAST penyerahan Tanah kepada kementerian Pariwisata, maka Tanah tersebut direklasifikasi kembali menjadi tanah, yang semula Kemitraan dengan pihak ketiga.

Jurnal yang terbentuk dari perekaman pada menu ini adalah:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
131xxx	Tanah	xxx	
161111	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		xxx

BMN BERSEJARAH DAN BARANG PIHAK KETIGA



BMN Bersejarah:

Barang Bersejarah (*heritage assets*) dibukukan dan dilaporkan dalam kuantitasnya dan tanpa nilai karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut, tidak dikapitalisasi menjadi nilai barang atau penambah nilai barang. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

BMN yang memenuhi kriteria aset bersejarah (*heritage assets*) dibukukan dalam Buku Barang Bersejarah. Barang Bersejarah tidak dicatat dalam Laporan Neraca namun dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perekaman Perolehan BMN Bersejarah tanpa memasukkan nilainya dan diminta untuk mengisikan lokasi asetnya.

Tidak ada jurnal yang dibentuk saat ADK kiriman ke Aplikasi SAIBA.

Saldo Awal (*Kode Transaksi 601*)

Menu saldo awal untuk Barang Bersejarah digunakan untuk mencatat Barang Bersejarah yang telah memperoleh penetapan hukum sebagai barang bersejarah disebabkan kepentingan pelestarian budaya, lingkungan atau bersejarah sebelum tahun berjalan namun belum dilakukan pencatatan pada tahun tersebut sehingga baru dicatat pada tahun berjalan.

Teknis perekaman Saldo Awal Aset Bersejarah, sama dengan perekaman saldo awal pada aset BMN yang lainnya, yang berbeda adalah pada aset bersejarah *tidak memasukkan nilainya dan diminta untuk mengisikan lokasi asetnya*.

Hasil perekaman tersebut juga tidak menghasilkan jurnal.

Ilustrasi :

Terdapat penemuan 1 unit Prasasti di area situs Candi Sewu, Jawa Tengah pada bulan Februari 2016, dan terbit surat penetapannya sebagai Aset Bersejarah pada tanggal 11 Juni 2016 dengan nomor 86/BS-KP/06/16. Aset tersebut dicatat oleh Satker Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah pada tanggal 5 Januari 2017.

Keterangan : transaksi di atas tidak membentuk jurnal

Perolehan BMN Bersejarah (*Kode Transaksi 602*)

Menu perolehan BMN Bersejarah digunakan untuk mencatat Barang Bersejarah yang telah memperoleh penetapan hukum sebagai barang bersejarah disebabkan kepentingan pelestarian budaya, lingkungan atau bersejarah pada tahun berjalan.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Ilustrasi :

Terdapat penemuan 2 unit Arca Dwarapala di area situs Candi Penataran, Jawa Timur pada bulan Januari 2016, dan terbit surat penetapannya sebagai Aset Bersejarah pada tanggal 15 April 2016 dengan nomor 76/BS-KP/04/16. Aset tersebut dicatat oleh Satker Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto pada tanggal 16 Mei 2016.

Keterangan : transaksi di atas tidak membentuk jurnal

Penghapusan BMN Bersejarah (Kode Transaksi 604)

Menu ini disediakan untuk menginput Barang Milik Negara Bersejarah yang berkurang di tahun berjalan karena hancur tak berbentuk lagi atau hilang. Satker mencatat di menu ini apabila izin penghapusan telah disetujui oleh Pengelola Barang (DJKN/KPKNL).


Ilustrasi :

Bagian Purbakala menginformasikan bahwa sebuah relief kuno di Museum Sejarah telah hilang. Usaha pencarian telah dilakukan dan tetap dilakukan bekerjasama dengan Interpol. Pengajuan penghapusan dari catatan ke KPKNL telah disetujui.

Keterangan : transaksi di atas tidak membentuk jurnal

Pencatatan dan Pelaporan Barang Bersejarah dalam Laporan Keuangan hanya dilaporkan jumlah unit tiap jenis barang bersejarah di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Barang bersejarah tidak dinilai dengan uang (rupiah) sehingga tidak ada jurnal yang terbentuk setelah dicatat dalam SIMAK-BMN.

Barang Pihak Ketiga:



Perolehan BMN Pihak Ketiga (Kode Transaksi 701)

Menu ini digunakan untuk mencatat aset tetap/aset lainnya berupa Barang Pihak Ketiga yang dititipkan kepada instansi atau barang pihak ketiga yang digunakan sehari-hari. Barang tersebut tidak muncul di neraca hanya muncul di daftar barang ruangan dan daftar barang pihak ketiga.

Contoh: sebuah televisi milik pegawai yang dipakai di kantornya.

Menu ini tidak menghasilkan jurnal untuk dikirim ke SAIBA dan tidak muncul sebagai penambah di neraca, akan tetapi muncul di Daftar Barang Pihak Ketiga.

Penghapusan BMN Pihak Ketiga (Kode Transaksi 702)

Menu Penghapusan BMN Pihak Ketiga digunakan untuk menghapus barang Pihak ketiga dari Daftar Barang Pihak Ketiga dikarenakan barang tersebut tidak ada lagi, misalnya karena dikembalikan ke pemiliknya, rusak berat atau hilang.

Ilustrasi :

Pada satker Pengadilan Tinggi Propinsi Jawa Tengah terdapat BMN Pihak Ketiga milik PT ABC di ruang layanan berupa sebuah Dispenser merk Polytron yang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari operasional kantor. Dispenser tersebut dihapuskan dari daftar BMN Pihak Ketiga karena telah dikembalikan kepada PT ABC dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 33/BA/05/17 tanggal 16 Mei 2017.

Perekaman pada menu Penghapusan BMN Pihak Ketiga (702) tidak memasukkan nilainya.

Tidak ada jurnal yang dibentuk saat ADK kiriman ke Aplikasi SAIBA.

TRANSAKSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)



Saldo Awal KDP (Kode Transaksi 501)

Digunakan untuk merekam KDP yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan. KDP tidak disusutkan.

Ilustrasi :

Berdasarkan rekomendasi BPK, terdapat temuan aset KDP berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp 80.000.000,- (Progres penyelesaian 80% dari nilai kontrak Rp 100.000.000) yang belum dicatat pada tahun anggaran sebelumnya. Atas dasar temuan tersebut, satker mencatat pada menu Saldo Awal KDP.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	80.000.000	
117111	Koreksi AT Non-Revaluasi		80.000.000

Perolehan KDP (Kode Transaksi 502)

Menu ini digunakan untuk mencatat perolehan transaksi

1. KDP yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu dan belum selesai
2. Perekaman SPM/SP2D pertama kali untuk pembayaran pertama dalam rangka memperoleh aset tetap yang pembayarannya dilakukan per termin dan SPM/SP2D tersebut di tahun anggaran berjalan.

Catatan Khusus

1. Perolehan pertama atas KDP merupakan pembayaran atas uang muka pekerjaan kepada penyedia pihak ketiga; atau
2. Perolehan atas KDP merupakan pembayaran termin pertama atas pengadaan barang per masing-masing jenis BMN ditambah PPN 10% tanpa uang muka pekerjaan

Dokumen Sumber

1. BA Penyelesaian Pekerjaan yang memuat persentase penyelesaian
2. Dokumen pencairan SP2D berupa uang muka pekerjaan/termin pertama kepada penyedia barang/jasa

Ilustrasi Transaksi

Pada tahun 20X1, Satker A pada Kementerian B berencana membangun sebuah gedung dengan kontrak konstruksi. Pada tanggal 1 Februari 20X1 Satker A menandatangani kontrak konstruksi dengan nilai Kontrak Rp5.000.000.000 dalam jangka waktu 15 bulan dengan masa pemeliharaan 3 bulan. Ketentuan pembayaran menurut kontrak adalah sebagai berikut:

1. Uang Muka : 20% dari Nilai Kontrak, dibayarkan setelah kontrak ditandatangani (SP2D pertama kali) sebesar Rp. 1 Milyar,-
2. Termin I : 50% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisik mencapai 60%
3. Termin II : 95% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisik mencapai 100%
4. Retensi : 5% dari nilai kontrak setelah selesai masa pemeliharaan disertai dengan Berita Acara Serah Terima terakhir.

Perlakuan Transaksi

- Menu transaksi BMN → Transaksi KDP → Perolehan KDP
- Informasi rincian aset yang harus dilengkapi Kode KDP, Jumlah Konstruksi, NUP, F/SF/Program/kegiatan, Cara Pembangunan, Prosentase Pengerjaan, Tanggal perolehan, Tanggal pembukuan, Dasar harga, Rincian Kontrak, Kondisi aset KDP, Rincian SP2D dan Rincian lain aset.

Jurnal Transaksi

Akun	Uraian	Debet	Kredit
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1 Milyar	
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		1 Milyar

Pengembangan KDP (Kode Transaksi 503)

Menu ini disediakan untuk menginput penambahan KDP setelah perolehan awal sampai dengan penambahan KDP terakhir dan siap dioperasikan untuk menjadi aset tetap yang definitif.

Contoh:

Dari ilustrasi Menu Perolehan KDP di atas, maka input pengembangan KDP adalah:

1. Termin I : 50% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisik mencapai 60%
2. Termin II : 95% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisik mencapai 100%
3. Retensi : 5% dari nilai kontrak setelah selesai masa pemeliharaan disertai dengan Berita Acara Serah Terima terakhir.

Maka Jurnal yang terbentuk

Termin I: $50\% \times \text{Rp}5.000.000.000 - (50\% \times 20\% \times \text{Rp}5.000.000.000)$

Akun	Uraian	Debet	Kredit
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2 Milyar	
133211	Gedung dan Bangunan belum diregister		2 Milyar

Termin II: $(95\% - 50\%) \times \text{Rp}5.000.000.000 - (50\% \times 20\% \times \text{Rp}5.000.000.000)$

Akun	Uraian	Debet	Kredit
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,75 Milyar	
133211	Gedung dan Bangunan belum diregister		1,75 Milyar

Retensi: $5\% \times \text{Rp}5.000.000.000$

Akun	Uraian	Debet	Kredit
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	250 juta	
133211	Gedung dan Bangunan belum diregister		250 juta

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (Kode Transaksi 105)

Menu ini digunakan untuk merekam BMN yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, berasal dari aset yang telah selesai proses pembangunan melalui mekanisme KDP (telah selesai 100% pekerjaan fisiknya), dan dalam hal ini biasanya pencairan dananya melalui beberapa termin pembayaran.

Menu ini terdapat pada Menu "Perolehan BMN" → "Penyelesaian Pembangunan" → "Penyelesaian Pembangunan dengan KDP"

Ilustrasi :

Melanjutkan ilustrasi diatas, setelah ada BAST 100% dilakukan pen-definitif-an KDP menjadi Aset Tetapnya.

Jurnal yang dihasilkan atas transaksi tersebut adalah

Akun	Uraian	Debet	Kredit
133111	Gedung dan Bangunan	5.000.000.000	
136111	Konstruksi dalam pengerjaan		5.000.000.000

Transfer Masuk KDP (Kode Transaksi 506)

Menu ini digunakan untuk merekam transaksi perolehan KDP bersumber dari Satker lain pada Pemerintah Pusat. Transaksi ini hanya satu kali saja pencatatannya ketika menerima transfer masuk KDP, selanjutnya akan dicatat pada menu pengembangan KDP sampai proses KDP selesai (jika proses KDP tersebut akan dilanjutnya oleh unit penerima transfer KDP).

Ilustrasi:

Satker AAA menerima KDP Aset Tetap dari Satker BBB. BAST dibuat ketika KDP tersebut diterima oleh satker AAA. Oleh satker AAA, KDP Aset Tetap diinput dalam aplikasi SIMAK BMN pada menu Transaksi KDP □ Transfer Masuk KDP, sesuai dengan kode dan nilai aset sesuai yang tertera pada BAST.

Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
136111	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	
313221	Transfer Masuk		xxx

Hibah Masuk KDP (Kode Transaksi 508)

Menu ini digunakan untuk menginput KDP yang diperoleh dari pihak ketiga di luar Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat.

Transaksi ini hanya satu kali saja pencatatannya ketika menerima hibah masuk KDP, selanjutnya akan dicatat pada menu pengembangan KDP sampai proses KDP selesai (jika proses KDP tersebut akan dilanjutnya oleh unit penerima transfer KDP).

Ilustrasi :

Dihibahkan Gedung Serbaguna yang belum diselesaikan pembangunannya senilai Rp500.000.000,-. Maka diinputkan kode barang yang akan dihibahkan pada Gedung dan Bangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan, Nomor Urut KDP dan Lokasi KDP, Nilai Aset, Tanggal Pembukuan dan Surat Keputusan yang melandasi hibah tersebut.

Jurnal yang terbentuk untuk kiriman ke SAIBA adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	500.000.000	
133211	Gedung dan Bangunan yang belum diregister		500.000.000

Koreksi Perubahan Nilai KDP (Kode Transaksi 504)

Menu ini digunakan untuk menginput koreksi perubahan Nilai KDP yang sudah terinput sebelumnya.

Ilustrasi :

Bangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari perolehan dan pengembangan sampai bulan April senilai Rp 360.000.000,-. Ternyata setelah dilakukan inventarisir lapangan nilainya seharusnya Rp 300.000.000,-. Maka melalui menu ini, dilakukan penginputan sesuai dengan kode barang dan nomor urut KDP. Diinput dengan nilai seharusnya dengan dokumen pendukungnya.

Jurnal yang terbentuk untuk kiriman ke SAIBA adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391116	Koreksi AT Non-Revaluasi	60.000.000	
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan		60.000.000

Nilai Rp60.000.000,- merupakan selisih Nilai KDP yang sudah terlanjur terinput dengan Nilai Koreksi yang dilakukan.

Transfer Keluar KDP (Kode Transaksi 507)

Menu ini digunakan untuk menginput KDP yang diserahkan ke Satker lain atau Kementerian Lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Transfer Keluar diinput ke dalam Aplikasi SIMAK BMN apabila Berita Acara Serah Terima dari kedua belah pihak telah ditandatangani. Penginputan di Aplikasi SIMAK BMN pada menu Transaksi KDP → Transfer Keluar KDP.

Ilustrasi:

Pada bulan Maret Tahun 2017 Satker ABC menyerahkan KDP Gedung dan Bangunan kepada Satker DEF sebesar Rp150.000.000,-. Berita Acara Serah Terima dibuat pada saat KDP tersebut diserahkan kepada Satker DEF.

Oleh Satker ABC, KDP Gedung dan Bangunan yang telah diserahkan kepada Satker DEF tersebut diinput dalam Aplikasi SIMAK BMN pada menu Transaksi KDP → Transfer Keluar KDP, diinput sesuai kode dan nilai aset sesuai dengan yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima aset tersebut.

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313211	Transfer Keluar	150.000.000	
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan		150.000.000

Hibah Keluar KDP (Kode Transaksi 509)

Menu Hibah Keluar KDP Digunakan untuk merekam Hibah Keluar KDP yang diberikan kepada entitas di luar Pemerintah Pusat pada tahun berjalan.

Sama seperti hibah keluar aset BMN lainnya, satker dapat melakukan hibah keluar berupa KDP dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang, untuk :

1. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran;
2. Tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
3. Sebagian tanah yang berada pada Pengguna Barang;

Ilustrasi :

Suatu satker Dekonsentrasi telah memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang untuk menghibahkan Gedung yang masih dalam konstruksi kepada Pemda setempat dan telah diserahkan berdasarkan BAST pada tanggal 1 Mei 2017. KDP Gedung tersebut senilai Rp 250.000.000,-. Atas transaksi tersebut, operator mencatatnya ke menu Hibah Keluar KDP.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	250.000.000	
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan		250.000.000

Penghapusan/Penghentian KDP (Kode Transaksi 505)

Menu ini digunakan untuk mencatat aset-aset KDP yang telah disetujui untuk dilakukan penghapusan/penghentian pembangunannya. Dokumen sumber yang digunakan adalah surat keputusan penghapusan/ penghentian atas KDP.


Ilustrasi :

Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki aset KDP berupa Kompleks Olahraga yang telah berhenti beberapa tahun. KDP ini dapat diusulkan untuk dihapuskan bilamana sesuai dengan berbagai aspek pertimbangan dari berbagai kalangan dan ahli tidak layak untuk dilanjutkan proses pengerjaannya. Atas dasar hal tersebut, maka dapat diterbitkan surat keputusan untuk menghentikan/menghapuskan KDP oleh Pengelola Barang.

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	200.000.000	
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan		200.000.000

---0000---




LAMPIRAN A

PENGARUH TRANSAKSI BMN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Beberapa menu pada aplikasi Persediaan akan secara otomatis menghasilkan Jurnal yang akan dikirimkan ke aplikasi SIMAK-BMN. Beberapa menu pada aplikasi SIMAK-BMN akan secara otomatis menghasilkan Jurnal yang bersama-sama dengan Jurnal kiriman dari aplikasi Persediaan dikirimkan ke aplikasi SAIBA.

Aplikasi SAIBA akan menerima Jurnal dari aplikasi SIMAK-BMN, kemudian memproses Jurnal tersebut menjadi Laporan Keuangan.



Gambaran hubungan antara Aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN dan SAIBA dalam penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pengaruh input pada tiap-tiap menu di aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN adalah sebagaimana diuraikan pada halaman berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Seluruh transaksi baik dari aplikasi Persediaan maupun SIMAK-BMN tidak berpengaruh pada Laporan Realisasi Anggaran.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah suatu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode.

Laporan Operasional secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Kegiatan Operasional
2. Kegiatan Non Operasional
3. Pos Luar Biasa

Pengaruh penggunaan input pada tiap-tiap menu di Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN pada laporan operasional adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Operasional

a. Pendapatan Operasioanal

1) Pendapatan Perpajakan

Tidak ada

2) Pendapatan Negara Bukan Pajak

a) Aplikasi Persediaan Menu Persediaan Masuk >> Rampasan (M05)

b) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Rampasan (104)

b. Beban Operasional

1) Beban Pegawai

Tidak ada

2) Beban Persediaan

a) Aplikasi Persediaan Menu Persediaan Keluar >> Pemakaian (K01)

b) Aplikasi Persediaan Menu Persediaan Keluar >> Pemakaian Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga (K08)

c) Aplikasi Persediaan Menu Hasil Opname Fisik (P01 dan P02)

3) Beban barang dan jasa

Tidak ada

4) Beban Pemeliharaan

- Aplikasi Persediaan Menu Persediaan Keluar >> Pemakaian (K01)
- 5) Beban Perjalanan Dinas
Tidak ada
 - 6) Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
 - a) Aplikasi Persediaan Menu Persediaan Keluar >> Hibah Keluar (K03)
 - b) Aplikasi Persediaan Menu Persediaan Keluar >> Penyerahan/Dijual Kepada Masyarakat/Pemda (K09)
 - 7) Beban Bantuan Sosial
Aplikasi Persediaan Menu Persediaan Keluar >> Penyerahan dari Belanja Bansos (K07)
 - 8) Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - a) Aplikasi SIMAK Menu Utility >> Penyusutan Reguler (Semesteran)
 - b) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Inventarisasi dan Penilaian Kembali >> Inventarisasi >> Reklas Masuk Inventarisasi (121)
 - c) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Inventarisasi dan Penilaian Kembali >> Inventarisasi >> Reklas Keluar Inventarisasi (321)
 - 9) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Tidak ada
 - 10) Beban Lain-lain
Tidak ada

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	XXXXX
Beban Persediaan	XXXXX
Beban Barang dan Jasa	XXXXX
Beban Pemeliharaan	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	XXXXX
Beban Bantuan Sosial	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXXXX
Beban Lain-lain	XXXXX
Jumlah Beban Operasional	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	XXXXX

Ilustrasi Laporan Operasional

Saiba

Saiba

Saiba

Saiba

Saiba

Saiba

Saiba

Saiba

Saiba

Persediaan dan SIMAK

Persediaan

Saiba dan Persediaan

Saiba dan Persediaan

Persediaan

SIMAK

2. Kegiatan Non Operasional

- a. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
 - 1) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan BMN >> Pertukaran (111)
 - 2) Beban Pelepasan Aset Non Lancar
 - a) Aplikasi Persediaan Menu Persediaan Keluar >> Penghapusan Lainnya (K06)
 - b) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Penghapusan BMN >> Penghapusan (301)
 - c) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Penghapusan BMN >> Hibah (Keluar) (303)
 - d) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Usulan Barang Hilang >> Pengusulan Barang Hilang ke Pengelola (308)
 - e) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Usulan Barang Rusak Berat (306)
 - f) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Usulan Hibah DK/TP (309)
 - g) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi KDP >> Hibah Keluar KDP (509)
 - h) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi KDP >> Penghapusan/Penghentian KDP (505)

- b. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
 - 1) Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
 - a) Aplikasi Persediaan Menu Persediaan Masuk >> Perolehan Lainnya (M06)
 - b) Aplikasi Persediaan Menu Persediaan Masuk >> Reklasifikasi masuk (M07)
 - c) Aplikasi Persediaan Menu Koreksi >> Koreksi Tambah (M99)
 - d) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan BMN >> Perolehan Lainnya (112)
 - e) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan ATR (Menambah masa manfaat) >> Perolehan Lainnya (112)

 - 2) Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
 - a) Aplikasi Persediaan Menu Persediaan Keluar >> Usang (K04)
 - b) Aplikasi Persediaan Menu Persediaan Keluar >> Rusak (K05)
 - c) Aplikasi Persediaan Menu Persediaan Keluar >> Reklasifikasi Keluar (K10)
 - d) Aplikasi Persediaan Menu Koreksi >> Koreksi Kurang (M99)

3. Pos Luar Biasa

Tidak ada

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1**

Ilustrasi Laporan Operasional (lanjutan)

URAIAN	JUMLAH
.....(lanjutan)	
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	XXXXX
POS LUAR BIASA	
Pendapatan Luar Biasa	XXXXX
Beban Luar Biasa	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	XXXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO	XXXXXX

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas pada garis besarnya adalah sebagai berikut:



Pengaruh penggunaan input pada tiap-tiap menu di aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

- 1. Ekuitas Awal**
tidak ada

2. Surplus/Defisit - LO

tidak ada

3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan mendasar:

a. Penyesuaian Nilai Aset

tidak ada

b. Koreksi Nilai Persediaan

Aplikasi Persediaan Menu Persediaan Masuk >> Saldo Awal (M01)

c. Selisih Revaluasi Aset tetap

Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Inventarisasi dan Penilaian Kembali >> Penilaian Kembali >> Koreksi Penilaian Kembali (205)

d. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

1) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Saldo Awal (100)

2) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan BMN >> Pembatalan Penghapusan (106) dan Reklasifikasi Masuk (107)

3) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perubahan BMN >> Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas (204)

4) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Inventarisasi dan Penilaian Kembali >> Inventarisasi >> Barang Berlebih (120), Reklas Masuk Inventarisasi (121) dan Reklas Keluar Inventarisasi (321)

5) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Penghapusan BMN >> Reklasifikasi Keluar (304) dan Koreksi Pencatatan (305)

6) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan BMN >> Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS (114)

7) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan ATR (Menambah masa manfaat) >> Saldo Awal (100)

8) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi KDP >> Saldo Awal KDP (501) dan Koreksi Perubahan Nilai KDP (504)

e. Koreksi Lain-lain

tidak ada

4. Transaksi Antar Entitas

a. Aplikasi Persediaan Menu Persediaan Masuk >> Transfer Masuk (M03)

b. Aplikasi Persediaan Menu Persediaan Keluar >> Transfer Keluar (K02)

c. Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Transfer Masuk (102)

d. Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perubahan BMN >> Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi (206)

- e. Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Penghapusan BMN >> Transfer Keluar (302)
- f. Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> BPYBDS >> Reklasifikasi BMN - BPYBDS (307)
- g. Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan BMN >> Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS (114)
- h. Aplikasi SIMAK Menu Transaksi KDP >> Transfer Masuk KDP (506) dan Transfer Keluar KDP (507)

5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

tidak ada

6. Ekuitas Akhir

tidak ada

Ilustrasi Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	XXXX
Penyesuaian Nilai Aset	
Koreksi Nilai Persediaan	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	XXX
Koreksi Lain-lain	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	XXXX
EKUITAS AKHIR	XXXXX


Transaksi Antar Entitas :

- Diterima Dari Entitas Lain/Ditagihkan Ke Entitas Lain
- Transfer Masuk/Transfer keluar; dan
- Hibah Langsung

NERACA

NERACA adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu

Neraca pada garis besarnya adalah sebagai berikut:



Pengaruh penggunaan input pada tiap-tiap menu di Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN pada Neraca adalah sebagai berikut:

1. ASET

a. Aset Lancar

1) Kas
tidak ada

2) Piutang
tidak ada

3) Persediaan/Persediaan yang Belum Diregister

- a) Aplikasi Persediaan Menu Persediaan Masuk >> Pembelian (M02)
- b) Aplikasi Persediaan Menu Persediaan Masuk >> Hibah Masuk (M04)

b. Aset Tetap

1) Tanah, Tanah Belum Diregister

- a) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Pembelian (101) dan Hibah (masuk) (103)

- b) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Penyelesaian Pembangunan >> Penyelesaian Pembangunan Langsung (113)
 - c) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perubahan BMN >> Pengembangan >> Pengembangan Langsung (202)
 - d) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Penggunaan Kembali BMN Yg Dihentikan (402)
- 2) Peralatan dan Mesin, Peralatan dan Mesin Belum Diregister
- a) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Pembelian (101)
 - b) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan BMN >> Hibah (masuk) (103)
 - c) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan BMN >> Penyelesaian Pembangunan >> Penyelesaian Pembangunan Langsung (113)
 - d) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perubahan BMN >> Pengembangan >> Pengembangan Langsung (202)
 - e) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Penggunaan Kembali BMN Yg Dihentikan (402)
- 3) Gedung dan Bangunan, Gedung dan Bangunan Belum Diregister
- a) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Pembelian (101)
 - b) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan BMN >> Hibah (masuk) (103)
 - c) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan BMN >> Penyelesaian Pembangunan >> Penyelesaian Pembangunan Langsung (113)
 - d) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perubahan BMN >> Pengembangan >> Pengembangan Langsung (202)
 - e) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Penggunaan Kembali BMN Yg Dihentikan (402)
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belum Diregister
- a) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Pembelian (101)
 - b) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan BMN >> Hibah (masuk) (103)
 - c) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan BMN >> Penyelesaian Pembangunan >> Penyelesaian Pembangunan Langsung (113)
 - d) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perubahan BMN >> Pengembangan >> Pengembangan Langsung (202)
 - e) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Penggunaan Kembali BMN Yg Dihentikan (402)

- 5) Aset tetap Lainnya, Aset tetap Lainnya Belum Diregister
 - a) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Pembelian (101)
 - b) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan BMN >> Hibah (masuk) (103)
 - c) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan BMN >> Penyelesaian Pembangunan >> Penyelesaian Pembangunan Langsung (113)
 - d) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perubahan BMN >> Pengembangan >> Pengembangan Langsung (202)
 - e) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Penggunaan Kembali BMN Yg Dihentikan (402)
 - f) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan ATR (Menambah masa manfaat) >> Saldo Awal (100 dan Pembelian (101)
 - g) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan ATR (Menambah masa manfaat) >> Penyelesaian Pembangunan >> Penyelesaian Pembangunan Langsung (113)

- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan, KDP Belum Diregister
 - a) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan BMN >> Pembelian (101) dan Hibah (masuk) (103)
 - b) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perubahan BMN >> Pengembangan >> Pengembangan Dengan KDP (208)
 - c) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan ATR (Menambah masa manfaat) >> Penyelesaian Pembangunan >> Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (105)
 - d) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi KDP >> Perolehan KDP (502) dan Pengembangan KDP (503)
 - e) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan BMN >> Penyelesaian Pembangunan >> Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (105)

- 7) Akumulasi Penyusutan
 - a) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Saldo Awal (100)
 - b) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan BMN >> Transfer Masuk (102), Reklasifikasi Masuk (107), Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS (114)
 - c) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perolehan BMN >> Pertukaran (111)
 - d) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Perubahan BMN >> Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas (204)
 - e) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Inventarisasi dan Penilaian Kembali >> Inventarisasi >> Reklas Masuk Inventarisasi (121), Reklas Keluar Inventarisasi (321)

- f) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Inventarisasi dan Penilaian Kembali >> Penilaian Kembali >> Koreksi Penilaian Kembali (205)
- g) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Penghapusan BMN >> Penghapusan (301), Transfer Keluar (302, Hibah (Keluar) (303), Reklasifikasi Keluar (304), Koreksi Pencatatan (305)
- h) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Penghentian BMN dari Penggunaan (401)
- i) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Penggunaan Kembali BMN Yg Dihentikan (402)
- j) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> BPYBDS >> Reklasifikasi BMN - BPYBDS (307)
- k) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Usulan Barang Hilang >> Pengusulan Barang Hilang ke Pengelola (308)
- l) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Usulan Barang Rusak Berat (306)

c. Aset Lainnya

1) Aset Lain-lain

- a) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Penghentian BMN dari Penggunaan (401)
- b) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Penggunaan Kembali BMN Yg Dihentikan (402)

2) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

- a) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Kemitraan Dengan Pihak 3 >> Reklasifikasi BMN Operasional ke Kemitraan (411)
- b) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Kemitraan Dengan Pihak 3 >> Penggunaan Kembali BMN Kemitraan (412)

3) Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya


- a) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Penghentian BMN dari Penggunaan (401)
- b) Aplikasi SIMAK Menu Transaksi BMN >> Penggunaan Kembali BMN Yg Dihentikan (402)

2. KEWAJIBAN

- a. Kewajiban jangka Pendek
tidak ada
- b. Kewajiban jangka Panjang
tidak ada

3. EKUITAS

- a. Ekuitas
tidak ada




PENGARUH KODEFIKASI PERSEDIAAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Dalam melakukan input barang persediaan ke dalam Aplikasi Persediaan, tiap-tiap barang diinput berdasarkan kode barang. Dalam PMK No.29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) diatur bahwa setiap BMN digolongkan dan dikodefikasi.

Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok BMN.

Kodefikasi Barang adalah pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan masing-masing BMN.

Penggolongan Persediaan formatnya adalah sebagai berikut:



Contoh:

Nama	Kertas HVS 80 Grm. 1.01.03.02.001.000001	Pengharum Ruangan Merk A 1.01.03.05.012.000001	Peralatan dan Mesin Traktor 1.01.05.01.004.000001
Golongan	1 (Persediaan)	1 (Persediaan)	1 (Persediaan)
Bidang	01 (Barang Habis Pakai)	01 (Barang Habis Pakai)	01 (Barang Habis Pakai)
Kelompok	03 (Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor)	03 (Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor)	05 (Persediaan untuk dijual/diserahkan)
Sub Kelompok	02 (Kertas dan Cover)	05 (Perabot Kantor)	01 (Persediaan untuk dijual/diserahkan)
Sub-sub Kelompok	001 (Kertas HVS)	012 (Pengharum Ruangan)	004 (Peralatan dan Mesin)
Kode barang	000001 (Kertas HVS 80 grm)	000001 (Pengharum Ruangan Merk A)	000001 (Traktor)

Pada Laporan Keuangan, seluruh penggolongan dan kodefikasi persediaan akan disajikan sebagai "Persediaan" pada Neraca.

Persediaan pada Laporan Keuangan terbagi dalam beberapa Akun sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian Akun Neraca
117111	Barang Konsumsi
117112	Amunisi
117113	Bahan untuk Pemeliharaan
117114	Suku Cadang
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/ Diserahkan ke Masyarakat
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dalam Proses
117131	Bahan Baku
117132	Barang dalam Proses
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
117192	Persediaan Barang Hasil Sitaan
117199	Persediaan Lainnya

Setiap Kodefikasi Barang akan dilakukan "Mapping" ke dalam akun-akun pada Akun Neraca diatas.

Berdasarkan contoh diatas, mappingnya adalah sebagai berikut:

1. Kertas HVS 80 Grm (1.01.03.02.001.000001) → Barang Konsumsi
2. Pengharum Ruangan Merk A (1.01.03.05.012.000001) → Bahan Untuk Pemeliharaan
3. Peralatan dan Mesin Traktor (1.01.05.01.004.000001) → Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

Atas pemakaian masing-masing jenis persediaan diatas, pada Laporan Keuangan akan disajikan pada Laporan Keuangan sebagai:

1. Beban Persediaan
2. Beban Pemeliharaan
3. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada masyarakat
4. Beban Bantuan Sosial

Dengan demikian, tidak semua persediaan apabila telah habis digunakan/ diserahkan akan menjadi Beban Persediaan, namun dapat menjadi beban yang lainnya.

Hubungan antara pemakaian persediaan berdasarkan Akun persediaan di Neraca dengan Beban pada Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian Akun Neraca	Uraian Akun Beban di Laporan Operasional
117111	Barang Konsumsi	Beban Persediaan
117112	Amunisi	
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	
117131	Bahan Baku	
117132	Barang dalam Proses	
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga	
117192	Persediaan Barang Hasil Sitaan	
117199	Persediaan Lainnya	
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	Beban pemeliharaan
117114	Suku Cadang	
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	Beban Bantuan Sosial
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/ Diserahkan ke Masyarakat	
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dalam Proses	

Berdasarkan contoh diatas, mapping kodifikasi persediaan ke akun persediaan di Neraca dan penyajian di LO atas pemakaian/penyerahan persediaan adalah sebagai berikut:

1. Kertas HVS 80 Grm (1.01.03.02.001.000001) → Barang Konsumsi → Beban Persediaan
2. Pengharum Ruangan Merk A (1.01.03.05.012.000001) → Bahan Untuk Pemeliharaan → Beban Pemeliharaan
3. Peralatan dan Mesin Traktor (1.01.05.01.004.000001) → Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat → Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat


KESIMPULAN:

Pemilihan kodifikasi Persediaan pada Aplikasi Persediaan akan mempengaruhi penyajian pada Neraca dan laporan Operasional pada laporan Keuangan. Dengan demikian diharapkan para operator dapat memilih kodifikasi Persediaan dengan benar.

Beberapa petunjuk singkat pemilihan kodifikasi Persediaan adalah sebagai berikut:

1. Barang Konsumsi tidak ada pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), namun pada umumnya pengertian barang konsumsi adalah suatu barang yang dipakai secara langsung untuk keperluan sendiri yang bersifat sekali habis. Bukan bagian dari aset lain atau dari produksi suatu aset. Pemakaian Bahan Baku pada LO akan disajikan sebagai beban persediaan.
2. Suku Cadang menurut KBBI adalah alat-alat (dalam peralatan teknik) yang merupakan bagian dari mesin. Pemakaian Suku Cadang pada LO akan disajikan sebagai beban pemeliharaan.
3. Bahan Baku menurut KBBI adalah bahan untuk diolah melalui proses produksi menjadi barang jadi; bahan kebutuhan pokok untuk membuat sesuatu. Pemakaian Bahan Baku pada LO akan disajikan sebagai beban persediaan.
4. Apabila bukan Persediaan dalam rangka Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, jangan menggunakan kode Kelompok 05 (Persediaan untuk dijual/ diserahkan);
5. Apabila bukan Persediaan dalam rangka Bantuan Sosial, jangan menggunakan kode Kelompok 10 (Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial).

---o000o---



DAFTAR ISTILAH

Aset Tetap Renovasi

Aset tetap renovasi adalah renovasi yang dilakukan oleh penyewa (bukan pemilik) terhadap aset yang disewa/dipinjam. Pada saat masa sewa BMN tersebut berakhir dan diserahkan, tambahan nilai tersebut harus dicatat sebagai penambah nilai aset. *(hal 37)*

BMN Bersejarah

Barang Bersejarah (*heritage assets*) dibukukan dan dilaporkan dalam kuantitasnya dan tanpa nilai karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya. *(hal 69)*

Barang Berlebih

Sub-submenu Barang Berlebih digunakan untuk mencatat barang yang secara hak merupakan aset suatu satker namun karena satu dan lain hal belum pernah dicatat dan dilaporkan pada Aplikasi SIMAK-BMN, khusus untuk mencatat BMN yang menjadi objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali *(hal 39)*

Hapus Rusak

Menu ini digunakan untuk menghapus aset yang tidak digunakan lagi karena rusak setelah melewati 1 (satu) periode laporan tahunan berdasarkan keputusan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku. *(hal. 24)*

Hapus Usang

Menu ini digunakan untuk menghapus aset yang tidak digunakan lagi karena usang setelah melewati 1 (satu) periode laporan tahunan berdasarkan keputusan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang (sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku). *(hal. 24)*

Hasil Opname Fisik

Hasil Opname Fisik adalah menu yang digunakan untuk menginput Hasil Opname Fisik dalam hal terdapat perbedaan kuantitas persediaan antara hasil pemeriksaan fisik dengan Buku Persediaan per tanggal dilakukannya opname fisik (minimal pada tiap akhir semester). *(hal. 21)*

Hibah Masuk

Menu ini digunakan untuk mencatat penerimaan hibah langsung berupa persediaan yang diterima pada tahun anggaran berjalan. Hibah ini diperoleh dari pihak lain yang bukan bagian dari Pemerintah Pusat, misalnya dari Pemerintah Daerah atau masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri *(hal.5,28)*

Hibah Masuk KDP

Menu ini digunakan untuk menginput KDP yang diperoleh dari pihak ketiga di luar Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat. *(hal 76)*

Hibah Keluar

Menu ini digunakan untuk mencatat pengeluaran persediaan kepada masyarakat/pemda yang pada awal perolehannya tidak diniatkan untuk diserahkan kepada pihak lain (diniatkan untuk digunakan sendiri) dan dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Pihak lain adalah pihak di luar lingkup Pemerintah Pusat, misalnya masyarakat atau Pemerintah Daerah. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST (hal. 13)

Hibah Keluar KDP

Menu Hibah Keluar KDP Digunakan untuk merekam Hibah Keluar KDP yang diberikan kepada entitas di luar Pemerintah Pusat, pada tahun berjalan. (hal 77)

Koreksi Kuantitas Hasil Inventarisasi

Menu ini digunakan untuk pencatatan perubahan kuantitas barang-barang sebagai hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali. Barang-barang yang dapat direkam pada menu ini adalah barang-barang yang merupakan objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang secara karakteristik dapat berubah kuantitasnya karena satu dan lain hal. (hal 43)

Koreksi Kurang

Menu ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap transaksi Persediaan yang sudah terkirim ke Aplikasi SIMAK BMN periode sebelumnya yang salah/lebih catat, yang akan mengurangi jumlah

dan/atau nilai Persediaan pada periode sekarang. (hal. 19)

Koreksi Pencatatan

Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan kuantitas BMN pada perekaman sebelumnya. (hal 53)

Koreksi Penilaian Kembali BMN

Menu ini digunakan untuk mencatat nilai baru hasil penilaian kembali BMN (revaluasi) yaitu nilai wajar hasil revaluasi yang tertuang dalam dokumen LHIP. (hal 44)

Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas

Menu ini digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan pada BMN, baik berupa nilai ataupun kuantitas, yang disebabkan oleh kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian. Perubahan dapat dicatat pada saat dasar perubahan/koreksi telah ditetapkan. (hal 36)

Koreksi Perubahan Nilai KDP

Menu ini digunakan untuk menginput koreksi perubahan Nilai KDP yang sudah terinput sebelumnya. (hal 76)

Koreksi Tambah

Menu ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap transaksi Persediaan yang sudah terkirim ke Aplikasi SIMAK BMN periode sebelumnya yang salah/kurang catat, yang akan menambah jumlah dan/atau nilai Persediaan pada periode sekarang. (hal. 19)

Pemakaian

Menu ini untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan yang dipakai oleh satker dari kelompok persediaan berupa bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, natura dan pakan, persediaan penelitian, komponen, pipa, rambu-rambu, serta komponen bekas dan pipa bekas. (hal. 11)

Pemakaian Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga

Menu ini disediakan untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan dari kelompok Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga (hal. 14)

Pembatalan Penghapusan

Menu ini digunakan untuk memunculkan kembali aset tetap/aset lainnya yang sudah dihapuskan disebabkan antara lain berupa temuan oleh APIP dan BPK, dengan dokumen sumber Berita Acara Pembatalan Penghapusan oleh Kuasa Pengguna Barang. (hal 30)

Pembelian

Menu ini digunakan untuk menginput persediaan yang diperoleh dengan belanja yang melalui APBN (DIPA Satker) pada tahun anggaran berjalan. (hal.3, 27, 60)

Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi

Menu ini digunakan untuk mencatat penambahan nilai aset yang berasal dari penerimaan aset tetap renovasi. (hal 37)

Pengembangan Dengan KDP

Menu ini digunakan untuk mereklasifikasi KDP pengembangan Aset yang sudah dimiliki menjadi aset definitifnya. (hal 38)

Pengembangan KDP

Menu ini disediakan untuk menginput penambahan KDP setelah perolehan awal sampai dengan penambahan KDP terakhir dan siap dioperasikan untuk menjadi aset tetap yang definitif. (hal 74)

Pengembangan Langsung

Menu ini digunakan untuk merekam pengembangan atas suatu BMN yang sudah dimiliki (sudah tercatat) sampai dengan tahun anggaran berjalan. Pengembangan BMN yang dimaksud adalah pengembangan yang memenuhi syarat/ketentuan untuk dapat dikapitalisasi dan langsung selesai (tanpa melalui tahapan KDP/termin pembayaran) (hal 37)

Penggunaan Kembali BMN Yang Dihentikan

Menu ini digunakan untuk mencatat BMN yang dipergunakan kembali setelah sebelumnya dilakukan penghentian BMN dari penggunaan dikarenakan perubahan kondisi. BMN tersebut dapat dipergunakan kembali setelah mendapat perbaikan, baik dengan atau tanpa biaya tambahan. (hal 55)

Penggunaan (Reklasifikasi) Kembali BMN Kemitraan (ke BMN)

Menu ini digunakan untuk menginput kembali Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan Pihak Ketiga, untuk kembali menjadi BMN yang

akan digunakan untuk operasional pemerintah dan berada di bawah penguasaan satker. (hal 68)

Penghapusan

Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang. (hal 50)

Penghapusan BMN Bersejarah

Menu ini disediakan untuk menginput Barang Milik Negara Bersejarah yang berkurang di tahun berjalan karena hancur tak berbentuk lagi atau hilang. Satker mencatat di menu ini apabila izin penghapusan telah disetujui oleh Pengelola Barang (DJKN/KPKNL). (hal 71)

Penghapusan BMN Pihak Ketiga

Menu Penghapusan BMN Pihak Ketiga digunakan untuk menghapus barang Pihak ketiga dari Daftar Barang Pihak Ketiga dikarenakan barang tersebut tidak ada lagi, misalnya karena dikembalikan ke pemiliknya, rusak berat atau hilang. (hal 72)

Penghapusan BPYBDS

Menu ini digunakan untuk menghapus BMN BPYBDS yang terdapat pada “Daftar Barang BPYBDS” yang disebabkan karena sudah menjadi PMN dari BUMN yang bersangkutan. (hal 58)

Penghapusan Daftar Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola

Menu ini digunakan untuk menghapus (*write-off*) BMN yang sebelumnya sudah diinput dalam Usulan Barang Hilang ke Pengelola

(Menghapus Daftar Barang Hilang) (hal 64)

Penghapusan Daftar Barang RB (Rusak Berat)

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pada saat sudah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan oleh Pengguna Barang setelah fisik BMN rusak berat telah selesai dipindahtangankan atau dimusnahkan. (hal 65)

Penghapusan Hibah DK/TP yang sudah diusulkan

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pada saat sudah diterbitkan Surat Persetujuan hibah DK/TP oleh Pengelola Barang. (hal 66)

Penghapusan/Penghentian KDP

Menu ini digunakan untuk mencatat aset-aset KDP yang telah disetujui untuk dilakukan penghapusan/penghentian pembangunannya. (hal 78)

Penghapusan Lainnya

Menu ini disediakan untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan dari hal-hal yang tidak biasa terjadi sehingga tidak sesuai jika di-*input* di menu persediaan keluar yang lain (hal. 17)

Penghentian BMN dari Penggunaan

Menu ini digunakan mencatat transaksi penghentian BMN sebelum dilakukan proses/langkah penghapusan BMN karena BMN tersebut tidak dipergunakan lagi dalam operasi normal satker yang bersangkutan. (hal 54)

Pengurangan

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pengurangan kuantitas volume Barang Milik Negara. Ketika ada koreksi terhadap Nilai Fisik Barang Milik Negara bukan secara nilai asetnya. (hal 35)

Pengusulan Barang Hilang ke Pengelola

Pengusulan barang hilang ke pengelola digunakan untuk merekam BMN yang statusnya hilang guna diusulkan penghapusannya ke Pengelola Barang. (hal 63)

Pengusulan Hibah DK/TP

Menu ini digunakan untuk mencatat BMN yang berada di bawah pengelolaan satker dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (DK/TP) dan telah diusulkan untuk dihibahkan ke pemerintah daerah. (hal 66)

Perolehan BMN Bersejarah

Menu perolehan BMN Bersejarah digunakan untuk mencatat Barang Bersejarah yang telah memperoleh penetapan hukum sebagai barang bersejarah disebabkan kepentingan pelestarian budaya, lingkungan atau bersejarah pada tahun berjalan. (hal 70)

Perolehan BMN Pihak Ketiga

Menu ini digunakan untuk mencatat aset tetap/aset lainnya berupa Barang Pihak Ketiga yang dititipkan kepada instansi atau barang pihak ketiga yang digunakan sehari-hari. Barang tersebut tidak muncul di neraca hanya muncul di daftar barang ruangan dan daftar barang pihak ketiga. (hal 71)

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP

Merupakan transaksi perolehan BMN hasil penyelesaian pembangunan hasil dari pekerjaan melalui tahapan Konstruksi Dalam Pengerjaan, baik berupa bangunan/gedung maupun BMN lainnya. Pada menu ini Aset BMN yang tercatat sebagai aset KDP. (hal 61, 75)

Penyelesaian Pembangunan Langsung

Merupakan transaksi perolehan BMN dari pengadaan pembangunan gedung/bangunan dan BMN lainnya. (hal 30, 61)

Penyerahan dari Belanja Bansos

Menu ini disediakan untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan dari kelompok Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada penerima bantuan sosial. Pemakaian menu ini akan dibandingkan dengan realisasi belanja Bantuan Sosial. (hal. 15)

Penyerahan/Dijual kepada Masyarakat/Pemda

Menu ini disediakan untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan yang dari awal direncanakan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda dari kelompok persediaan berupa persediaan untuk dijual/diserahkan (hal. 13)

Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS

Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS adalah menu untuk mencatat perolehan aset BPYBDS yang

dikembalikan pengelolaannya kepada KL dari BUMN yang sebelumnya mengoperasikan aset BPYBDS tersebut. Aset BPYBDS tersebut dicatat kembali ke aset definitif yang seharusnya. (hal 58)

Perolehan Lainnya

Menu ini digunakan untuk merekam data persediaan tahun anggaran berjalan yang tidak berasal dari Saldo Awal, Pembelian APBN, Transfer Masuk, Hibah, Rampasan, dan Reklasifikasi Masuk. (hal 7, 34)

Perolehan Lainnya ATR

Menu ini digunakan untuk mencatat perolehan ATR yang sah secara ketentuan/undang-undang, selain diperoleh dari saldo awal dan pembelian (baik langsung maupun melalui KDP). (hal 62)

Pertukaran

Menu ini digunakan untuk mencatat pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara satker pemerintah pusat dengan selain pemerintah pusat, misalnya dengan pemerintah daerah atau pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang. (hal 33)

Perubahan Kondisi

Digunakan untuk melakukan pencatatan perubahan kondisi BMN. Perubahan kondisi BMN dilakukan agar terdapat kesesuaian antara pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN dengan kondisi fisik BMN yang sebenarnya. (hal 35)

Rampasan

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi perolehan BMN hasil

rampasan berdasarkan putusan pengadilan. (hal 6, 29)

Reklasifikasi BMN – BPYBDS

Menu ini digunakan untuk mereklasifikasi BMN yang berada dalam penguasaan satker menjadi Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).

Dengan direklas ke BPYBDS maka aset tersebut keluar dari Neraca Satker dan masuk ke dalam Daftar Barang BPYBDS. (hal 57)

Reklasifikasi Masuk

Menu ini khusus digunakan untuk mencatat transaksi pengakuan/perolehan persediaan secara definitif (kelompok barang 1.01.05.01.xxx.xx) sesuai dengan jenis masing-masing persediaan, dimana sebelumnya perolehan persediaan tersebut berasal dari beberapa termin pembayaran selama tahun anggaran berjalan/lintas tahun, yang sebelumnya dicatat sebagai persediaan dalam proses (hal. 8, 31)

Reklasifikasi Masuk Inventarisasi

Sub-submenu Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi digunakan untuk mencatat transaksi reklasifikasi masuk barang sehubungan dengan dilakukannya inventarisasi barang yang merupakan objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN (hal 41)

Reklasifikasi BMN Operasional ke Kemitraan

Menu ini digunakan untuk merekam transaksi BMN terkait Kemitraan dengan Pihak Ke-3 yang dapat berupa Bangun Guna/Kelola Serah (BGS/BKS), Bangun Serah

Guna/Kelola (BSG/BSK), Sewa, Pinjam pakai, Kerja sama pemanfaatan, kerja sama penyediaan infrastruktur, dll. (hal 67)

Reklasifikasi Keluar

Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan klasifikasi BMN pada perekaman sebelumnya. (hal 53)

Reklasifikasi Keluar Inventarisasi

Sub-submenu Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi digunakan untuk mencatat transaksi reklasifikasi keluar barang sehubungan dengan dilakukannya inventarisasi barang yang merupakan objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN (hal 42)

Rusak

Menu ini digunakan untuk merekam barang persediaan yang rusak berdasarkan hasil opname fisik yang dilakukan pada akhir semester I dan semester II berdasarkan keputusan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang (sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku). (hal. 16)

Saldo Awal

Menginput persediaan yang diperoleh sebelum Tahun Anggaran Berjalan, yang belum dibukukan pada Aplikasi Persediaan, baik diperoleh dengan pembelian, transfer masuk, hibah langsung, rampasan, perolehan lainnya ataupun reklasifikasi masuk. Pencatatan transaksi ini dibuktikan dengan dokumen sumber persediaan masuk dengan tanggal tahun anggaran yang Lalu (hal. 2, 25, 60, 70)

Tidak Ditemukan

Sub-submenu Barang Tidak Ditemukan digunakan untuk merekam barang yang selama ini tercatat dalam Aplikasi SIMAK-BMN, namun dalam pelaksanaan Inventarisasi, barang tersebut secara fisik tidak ditemukan keberadaanya. (hal. 43)

Transfer Masuk

Menu ini digunakan untuk merekam data persediaan dari hasil kiriman (transfer) satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat. (hal.4, 27)

Transfer Masuk KDP

Menu ini digunakan untuk merekam transaksi perolehan KDP bersumber dari Satker lain pada Pemerintah Pusat. (hal 76)

Transfer keluar

Menu ini digunakan untuk merekam data persediaan yang dikirimkan (transfer keluar) ke satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST (hal 12, 51)

Transfer Keluar KDP

Menu ini digunakan untuk menginput KDP yang diserahkan ke Satker lain atau Kementerian Lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. (hal 76)


Usang

Menu ini digunakan untuk merekam barang persediaan yang sudah usang berdasarkan hasil opname fisik yang dilakukan pada akhir semester I dan semester II berdasarkan keputusan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna

Barang (sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku). *(hal. 16)*

Usulan Barang RB (Rusak Berat) ke Pengelola

Usulan Barang RB ke Pengelola digunakan pada saat pengguna barang sudah mengajukan surat permohonan persetujuan pemindahtanganan/pemusnahan atas BMN rusak berat ke Pengelola Barang. *(hal 64)*



TIM PENYUSUN

**BUKU PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN MENU TRANSAKSI
APLIKASI PERSEDIAAN DAN SIMAK-BMN EDISI DESEMBER 2017**

Pengarah:
Direktur Jenderal
Perbendaharaan
Marwanto
Harjowiryo

Koordinator:
Direktur Akuntansi
dan Pelaporan
Keuangan
Firmansyah N
Nazaroedin

Wakil Koordinator:
Kasubdit Bimbingan
Akuntansi Instansi &
BUN
Denny F. Singawiria

Ketua:
Fitra Riadian

Wakil Ketua:
• Kadek Imam
Eriksiawan
• Syahrul Fattah
Nawawi
• Nur Abdul Haris

Anggota:
Aspar
Nur Aini
Cahyo Sumirat
Rizki Wulandari
Fajar Islakh Hayadi
Moh Masykur Mubarak
Gading Bagaskoro
Yanur Perdana
Sugiharto
Rudianto

Administrasi:
Samuji
Sutirah
Hermansyah